

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan
Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Inderagiri Hulu.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Soni Harsono
NPM : 147310474

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**PEKANBARU
2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1516 /A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Soni Harsono
NPM : 147310474
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.
Persentase Plagiasi : 22%
Jumlah Halaman : 145 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Juli 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Usulan Penelitian ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,Mcl, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogja, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Ibu Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si dan Bapak Syaprianto S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan usulan penelitian ini

5. Bapak dan ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian usulan penelitian ini
6. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 2 Maret 2019

Penulis,

Soni Harsono

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Penelitianterdahulu	17
2.2 StudiKepustakaan	18
2.2.1 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	19
2.2.2 Konsep Otonomi Daerah.....	22
2.2.3 Konsep Desa.....	26
2.2.4 Konsep Kewenangan.....	33
2.2.5 Konsep Kepemimpinan.....	35
2.2.6 Konsep Pembinaan.....	39
2.2.7 Konsep Sosial Budaya.....	42
2.2.8 Konsep Peranan.....	48
2.2.9 Konsep Ketentraman dan Ketertiban.....	50
2.2.10 Konsep Pengorganisasian Masyarakat.....	55
2.2.11 Konsep Penguatan Kelembagaan.....	59
2.2.12 Manajemen Sumber Daya.....	62
2.3 Kerangka Pikir	65
2.4 Konsep Operasional Variabel	67
2.5 Operasional Variabel.....	67
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	70
3.2 Lokasi Penelitian.....	70
3.3 Informandan Key Informan	71

3.4 Teknik Penarikan Informan.....	72
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	73
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.7 Teknik Analisa Data.....	75
3.8 Rencana Sistematis Laporan Penelitian	76
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indera Giri Hulu.....	77
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Inderagiri Hulu.....	81
4.3 Gambaran Umum Kecamatan Kuala Cenaku	82
4.4 Gambaran Umum Desa Tanjung Sari	85
4.4.1 Sejarah Desa Tanjung Sari.....	85
4.4.2 Potensi Desa Tanjung Sari	86
4.4.3 Sumber Daya Alam Desa Tanjung sari.....	88
4.4.4 Sumber Daya Manusia Desa Tanjung Sari	88
4.4.5 perekonomian.....	89
4.4.6 Pendidikan.....	89
4.4.7 Pekerjaan.....	89
4.4.8 Cara Pemecahan atau Solusi	90
4.5 Tugas Kepala Desa Tanjung Sari.....	91
4.6 Tugas RT dan RW Desa Tanjung Sari.....	93
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Narasumber	94
5.2 Hasil Penelitian Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu...	97
5.2.1 Pengorganisasian Mayarakat.....	98
a. Organisasi Kewilayahan dan Ketokohan.....	99
b. Pembentukan Organisasi dalam membina ketertiban dan ketentraman Desa.....	103
c. Mengadakan musyawarah dengan kelompok organisasi maupun masyarakat dalam membina ketertiban dan ketentraman desa.....	107
d. Kepala Desa mengkoordinasi langsung ataupun bekerjasama dengan pihak kepolisian.....	111
e. Melakukan Pengawasan Kegiatan Siskamling.....	115
5.2.2 Penguatan Kelembagaan.....	121
a. lembaga kemasyarakatan yang sudah terorganisir.....	121
b. Penetapan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat.....	126
5.2.3 Manajemen Sumber Daya.....	129
a. Peningkatan Kapasitas SDM.....	129
b. Memberikan Pengarahan.....	130
c. melakukan Pelatihan dan Pendidikan.....	133
5.3 Hasil Penelitian Dalam Wawancara Mengenai Pelaksanaan	

Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragri Hulu.....	134
5.4 Hambatan-Hambatan.....	137
BAB VI : PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	138
6.2 Saran.....	139
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	141



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Daftar masalah yang terjadi di Desa Tanjung Sari Perjanuari 2018.	12
II.1	: Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Pelaksa Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Ketertiban Ketenteraman Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.	17
II.2	: Operasional Variabel penelitian Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu	68
III.1	: Jadwal Penelitian Peneliti tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam membina Ketentrman dan ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.	66



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soni Harsono
NPM : 147310474
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juli 2019
Pelaku Pernyataan,



Soni Harsono

**Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indera Giri Hulu.**

ABSTRAK

OLEH : Soni Harsono

Kata Kunci : Pelaksanaan, kewenangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dikemukakan oleh Mulyono, meliputi ; Pengorganisasian masyarakat, penguatan lembaga, dan juga Manajemen Sumber Daya. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya yaitu di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indera Giri Hulu. Ada 8 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun kesimpulan dari penelitian tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu yaitu sudah baik akan tetapi masih ditemui faktor-faktor penghambat seperti Kurangnya Pembinaan yang dilakukan kepala desa dalam pengorganisasian ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Di Desa Tanjung Sari, Kurangnya pengawasan kepala desa dalam melakukan kegiatan Siskamling dan penjagaan pos ronda di Desa Tanjung Sari tersebut, Kurangnya partisipasi masyarakat dan juga kesadaran masyarakat alam kegiatan ketenteraman dan ketenteraman seperti halnya dalam kegiatan penjagaan siskamling dan juga Pos Ronda sehingga kegiatan tersebut belum terlaksana dengan baik, Belum efektifnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dalam menangani masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dan juga Dan juga salah satu faktor atau hambatan dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Desa Tanjung Sari tersebut adalah kurangnya pembinaan dari Kepala Desa terhadap pemuda di Desa, serta kurangnya kegiatan kepemudaan menjadikan hubungan Kepala Desa dan Pemuda menjadi renggang.

**Implementation of the Authority of the Village Head in Fostering
Community Peace and Order in Tanjung Sari Village, Kuala Cenaku
District, Indera Giri Hulu Regency.**

ABSTRACT

BY: Soni Harsono

Keywords: Implementation, authority, peace and public order

This study aims to find out how the implementation of the authority of the village head in fostering community peace and order in Tanjung Sari village, Kuala Cenaku sub-district, Inderagiri Hulu regency. The theory used in this study is the theory of order and tranquility of the people put forward by Mulyono, including; Community organizing, institutional strengthening, and also Resource Management. This type of research is a qualitative type, and the research location is in Tanjung Sari Village, Kuala Cenaku District, Indera Giri Hulu Regency. There were 8 people who were used as informants in this study and to collect and search data researchers used interviews in this study, after the data were collected and will be analyzed descriptively, in order to get answers about the Implementation of the Authority of the Village Head in Building Community Peace and Order in Tanjung Village Sari Kuala Cenaku District, Inderagiri Hulu Regency. After in-depth research and interviews, the conclusions of the study on the Implementation of the Authority of the Village Head in Building Community Peace and Order in Tanjung Sari Village, Kuala Cenaku Subdistrict, Inderagiri Hulu District, were inhibiting factors such as Lack of Guidance by the village head in organizing peace and public order in Tanjung Sari Village, the lack of supervision by the village head in conducting Siskamling activities and guarding of patrol posts in Tanjung Sari Village, Lack of community participation as well as public awareness of the peace and tranquility activities as well as in siskamling activities and also Ronda Post so that the activity has not been carried out properly, the effectiveness of community institutions has not been effective in dealing with the issue of peace and public order. And also also one of the factors or obstacles in the prevention of security and order disturbances in Tanjung Sari Village is the lack of guidance from the Village Head to youth in the Village, and the lack of youth activities making the relationship between the Village Head and Youth become tenuous.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republic, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksudkan diatas didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini terlihat jelas pada pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu, antara lain :

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Memajukan kesejahteraan umum dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Guna mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan diatas, maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu dikepalai oleh seorang kepala Negara yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Selain dibantu oleh Wakil Presiden, Presiden dalam melaksanakan tugasnya pun di bantu oleh Menteri yang

membidangi departemen tertentu. Menteri itu dipilih secara prerogatif oleh Presiden itu sendiri.

“Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini dikarenakan banyaknya pulau yang ada di Indonesia baik pulau kecil maupun pulau besar.” Pulau-pulau yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 17.000 yang membentang dari sabang sampai merauke. Dengan jumlah pulau sebanyak itu tentulah tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas wilayah nya. “Untuk itu maka dibentuklah daerah – daerah guna menjalankan tugas pemerintah di daerahnya masing-masing.” Ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah memiliki azas penyelenggaraan pemerintahan yakni :

1. “Azas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. “Azas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di daerah.”

3. “Azas Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk tugas tertentu.”

Kemudian, untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dalam sebuah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa”. Kemudian, dalam ayat (2) menyatakan “desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa”.

“Pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya memiliki asas-asas yang menjadi dasar atau tumpuan pijakan dalam pelaksanaan setiap urusan-urusan yang ada di desa.” Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa pengaturan desa berasaskan :

- a. “Rekognisi;”
- b. “Subsidiaritas;”
- c. “Keberagaman;”
- d. “Kebersamaan;”
- e. “Kegotongroyongan;”
- f. “Kekeluargaan;”
- g. “Musyawarah;”
- h. “Demokrasi;”
- i. “Kemandirian;”
- j. “Partisipasi;”
- k. “Kesetaraan;”
- l. “Pemberdayaan; dan”
- m. “Keberlanjutan.”

“Semula, peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa hanyalah dalam bentuk peraturan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.” Namun untuk menguatkan posisi desa sebagai desa otonom, maka pada tahun 2014 pemerintah menetapkan sebuah undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Selanjutnya, pada pasal 23 Undang-Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, pada pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.” Kemudian, pada pasal 26 Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Kepala Desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, hak dan Kewenangan.

“Tugas Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) pasal 26 tersebut adalah sebagai berikut :”

- a. “Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;”
- b. “Melaksanakan Pembangunan Desa;”
- c. “Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan”
- d. “Pemberdayaan masyarakat Desa.”

Selanjutnya tugas Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. “Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Desa,”
- b. “Membina Perekonomian Desa,”

- c. “Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,”
- d. “Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.”
- e. “Mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama dengan BPD.”

Fungsi Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. “Pelaksanaan pembinaan masyarakat Desa,”
- b. “Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian Desa.”
- c. “Pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.”
- d. “Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa”
- e. “Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan Menetapkannya sebagai peraturan Desa.”
- f. “Peningkatan kualitas iman dan taqwa masyarakat secara terukur.”

Kemudian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, pada ayat (2) dijelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Wewenang – wewenang tersebut antara lain :

- a. “Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;”
- b. “Mangkat dan memberhentikan perangkat Desa;”
- c. “Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;”
- d. “Menetapkan Peraturan Desa;”
- e. “Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;”
- f. “Membina kehidupan masyarakat Desa;”
- g. “Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;”
- h. “Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;”
- i. “Mengembangkan sumber pendapatan Desa;”
- j. “Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;”
- k. “Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;”
- l. “Memanfaatkan teknologi tepat guna;”

- m. “Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;”
- n. “Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”
- o. “Pelaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, pada ayat (3) pasal 26 Undang-Undang Tentang Desa tersebut dijelaskan hal – hal yang menjadi Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Hak – hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. “Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;”
- b. “Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;”
- c. “Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;”
- d. “Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan”
- e. “Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan Kewenangan lainnya kepada perangkat Desa.”

Kemudian, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan hak tersebut diatas, Kepala Desa memiliki Kewenangan yang harus dilakukan. Sebagaimana dijelaskan pada ayat (4) pasal 26 Undang-Undang Desa tersebut, Kewenangan Kepala Desa antara lain :

- a. “Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;”
- b. “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;”
- c. “Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;”
- d. “Mentaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;”
- e. “Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;”
- f. “Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;”
- g. “Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;”
- h. “Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;”
- i. “Mengelola Keuangan dan Aset Desa;”
- j. “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;”
- k. “Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;”

- l. “Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;”
- m. “Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;”
- n. “Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;”
- o. “Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan”
- p. “Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”

“Selanjutnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tentang desa tersebut, jelas terlihat salah satunya adalah bagaimana kepala desa harus menjaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.” Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar tentram dan tertib yang pengertiannya menurut Poerwadarminta (1976) pertama, Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenanghati, pikiran). “Kedua, Tertib ialah aturan, peraturan yang baik. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Disisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

“Sedangkan menurut Pasal 1 point (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan

dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.”

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku.” Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.”

“Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.”

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, kepala desa selalu berupaya untuk selalu meningkatkan dan mengefektifkan kinerja aparatur pemerintahan desa. “Saat penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada kepala desa Tanjung sari beliau mengatakan bahwa urusan dan kasus yang selalu ditanganinya adalah masalah pencurian, Perkelahian masyarakat, dan juga balapan liar.” Di desa tanjung sari masih banyak terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban seperti pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balap liar. “Hal ini membuktikan bahwa peranan kepala desa di desa

tanjung sari pelaksanaan kewenangan kepala desa kurang berjalan dengan baik. Kepala desa tanjung sari selaku pemimpin di kantor desa tanjung sari harus memberikan perhatian lebih dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayahnya agar tidak mengganggu Ketentraman dan ketertiban umum tidak terjadi lagi.”

Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta mendamaikan perselisihan masyarakat, semua itu merupakan kewajiban dari kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, hal ini merupakan perwujudan dalam membina kehidupan masyarakat desa agar dapat hidup lebih aman, tertib, damai dan tentram. “Dari rincian diatas tidak terlepas dari tugas dan kewajiban kepala desa yang dilakukan diwilayah pemerintahannya. Kepala desa harus berperan aktif bagaimana menentukan arah dan tujuan desa kedepannya.”

Dalam system pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau dengan singkatan RT dan RW, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan/desa. “Organisasi rukun tetangga dan rukun warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam system pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.” Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh ketua RW dan ketua RT keduanya dipilih oleh warga sekitar RW maupun sekitar RT. “Dewasa ini banyak pemilihan ketua RT dan RW di Indonesia yang dimodel mirip pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah yaitu dengan pemungkutan suara.”

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud tujuan untuk:

- a. “Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royong.”
- b. “Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.”
- c. “Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.”

Berbagai usaha yang telah, sedang dan akan dilaksanakan demi meningkatkan kualitas Pelaksanaan tugas RT dan RW, Adapun tugas dan fungsi dari Rukun tetangga dan Rukun Warga :

- a. “Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”
- b. “Menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat.”
- c. “Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam msyarakat.”
- d. “Membantu terciptanya kebersiha dan keindahan lingkungan.”
- e.”Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”
- f. “Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah.”
- g. “Membantu menciptakan dan memelihara kelestarianlingkungan hidup”

“Desa Tanjung Sari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.” Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, di desa ini sering terjadi masalah – masalah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban, adapun fenomena yang pernah terjadi di desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa Tanjung Sari sebagaimana yang sesuai dengan observasi yang penulis lakukan diantaranya :

1. “Kasus Pencurian;”
2. “Kasus Perkelahian Masyarakat;”
3. “Kasus Balapan Liar.”

“Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, masih terlihat maraknya kasus pencurian, Perkelahian dan Juga Balapan Liar di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang masih terjadi sampai saat ini.” Hal ini terindikasi sampai sekarang (saat peneliti melakukan observasi) belum ada upaya pengawasan dan penyelesaian dari Pemerintahan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. “berdasarkan informasi dari beberapa masyarakat desa Tanjung Sari dan juga sekretaris desa Tanjung Sari, di desa mereka masih marak terjadi perkelahian antar masyarakat desa khususnya para pemuda di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.” Kejadian perkelahian ini seringkali terjadi saat adanya kegiatan hiburan yang dilakukan masyarakat setempat yang mana sering memakan korban akibat dari perkelahian tersebut dan tentunya hal itu juga membuat masyarakat lainnya terganggu dengan adanya kerusuhan tersebut.

“Dan juga dalam kasus balapan liar, penulis melihat berdasarkan observasi yang penulis lakukan di desa Tanjung Sari ini masih sangat marak terjadi kasus balapan liar yang tidak jarang hal ini memakan korban (baik korban luka maupun korban nyawa).” Kasus balapan liar ini paling sering terjadi ketika sabtu malam sekitar pukul 21.00 wib hingga larut malam.

Untuk lebih jelas masalah yang terjadi pada tahun 2017 di Desa Tanjung Sari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 : Daftar masalah yang terjadi di desa Tanjung Sari per januari 2018.

No	Fenomena Masalah	Kategori	Jumlah
1.	Kasus Pencurian	Ketenteraman	4
2.	Kasus Perkelahian Antar Masyarakat	Ketertiban	8
3.	Balapan Liar	Ketertiban	5
Jumlah			17

Sumber : Sekretaris Desa Tanjung Sari, 2018

Kejadian – kejadian seperti ini, tentunya sangat meresahkan masyarakat karena hal itu akan menyebabkan rasa ketenteraman serta ketertiban masyarakat menjadi sangat rendah. “Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, bahwa masalah memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah merupakan suatu Kewenangan dari Kepala Desa untuk menyelesaikannya.” Jika Kepala Desa tidak melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Desa bisa saja dikenakan sanksi. Seperti yang disebutkan pada Pasal 28 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa “Kepala Desa yang tidak melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.” Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”. Sehingga dalam hal ini menurut penulis sangat perlu untuk dilakukan analisis bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.

Dari hasil pengamatan penulis ada indikasi bahwa masalah ketenteraman dan ketertiban di desa tanjung sari belum terlaksana dengan optimal, hal tersebut dilihat dari fenomena sejumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi di desa Tanjung Sari yaitu sebagai berikut :

1. “Masih terlihat bahwa belum maksimalnya Peranan Kepala desa Dalam melakukan Pembinaan ketenteraman dan ketertiban Masyarakat sehingga belum maksimalnya penyelesaian dari Pemerintahan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengatasi aksi pencurian, Perkelahian, dan juga kasus balapan Liar tersebut.”
2. “Terindikasi bahwa Kepala Desa belum maksimal dalam melakukan Pengorganisasian masyarakat, seperti halnya dalam mengadakan musyawarah dan juga melakukan pengawasan efektifitas kegiatan siskamling sehingga kasus Pencurian masih marak terjadi.”

3. “Kepala Desa belum maksimal dalam mengkoordinasi masalah ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak keamanan, sehingga masalah Pencurian, Perkelahian masyarakat dan juga Balapan liar sampai saat ini belum bisa teratasi.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Kewenangan Kepala Desa dan gejala – gejala serta fenomena – fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Sari seperti yang penulis uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah diatas yaitu ***“Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu”***.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu;
- b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang menyebabkan terjadinya gejala – gejala serta fenomena – fenomena buruk yang

terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Inderagiri Hulu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu ini tentunya memiliki manfaat ataupun kegunaanya dikemudian hari, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. “Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Desa Tanjung Sari tentang bagaimana kepala desa dalam melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Desa Tanjung Sari;”
- b. “Sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada seluruh unsur yang berkepentingan di desa Tanjung Sari khususnya kepala desa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa.”

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan agar keabasahan penelitian ini tidak dianggap sebagai penelitian yang mencaplok dari penelitian terdahulu, maka disini akan penulis uraikan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian – penelitian terdahulu itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.	Jamri, 2014	1. Perbedaan Subtansi Judul; 2. Perbedaan beberapa konsep penelitian; 3. Perbedaan metode penelitian;	1. Persamaan beberapa konsep penelitian.
2.	Analisis Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera	Saddam Orbusti Ritonga, 2015	1. Perbedaan subtansi judul; 2. Perbedaan beberapa konsep penelitian;	1. Persamaan beberapa kasus atau fenomena penelitian; 2. Persamaan beberapa konsep penelitian.

	Utara.			
3.	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Gama Riandi, 2015	1. Perbedaan Judul walau subtansinya hampir sama; 2. Perbedaan konsep teori penelitian; 3. Perbedaan metode penelitian;	1. Persamaan beberapa konsep penelitian.
4.	Analisis Kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir	Sri Wahyuni, 2018	1. Perbedaan Subtansi Judul Penelitian; 2. Perbedaan beberapa konseppenelitian;	1. Persamaan metode penelitian; 2. Persamaan beberapa konsep penelitian.
5.	Peranan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Nova Junialis, 2017	1. Perbedaan Subtansi Judul; 2. Perbedaan Beberapa konsep penelitian; 3. Perbedaan metode penelitian;	1. Persamaan beberapa konsep penelitian.

2.2. Studi Kepustakaan

“Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan kejelasan konsep penelitian yang digunakan.” Untuk itu maka peneliti merangkai beberapa konsep penelitian yang didalamnya terdapat pendapat dan teori – teori dari para ahli yang bertujuan untuk menghubungkan pada permasalahan.

Adapun konsep – konsep yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. “Konsep Pemerintahan;”
2. “Konsep Otonomi Daerah;”
3. “Konsep Desa;”
4. “Konsep Kewenangan;”
5. “Konsep Kepemimpinan;”
6. “Konsep Pembinaan;”
7. “Konsep Sosial Budaya;”
8. “Konsep Peranan;”
9. “Konsep Ketenteraman dan Ketertiban.”

2.2.1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. “Pemerintahan menurut Syafiie dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (2003 : 3) berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:”

1. “Mendapat awalan “pe-“ menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.”
2. “Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.”

Senada dengan Syafiie, Ndraha dalam bukunya (2003 : 6) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewenangan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. “Maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.”

Mustafa dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Indonesia (2001 : 17) mengatakan bahwa pemerintah adalah pimpinan negara, pimpinan dari

organisasi yang disebut dengan negara. “Sedangkan Friedman (Atmadja : 2012) mengatakan bahwa pemerintah sebagai pimpinan organisasi yang dibentuk dan ditentukan oleh kemauan umum (*volantegeneral*) yang berdaulat dan “pemerintah atau raja itu” hanyalah merupakan wakil – wakil dari rakyat yang berdaulat.”

Selanjutnya Finner (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*proses*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*theduty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, methodandsystem*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

“Menurut Musenaf (dalam Syafiie : 2003) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :”

- a. “Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.”
- b. “Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema – problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan dalam dan keluar.”
- c. “Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan – pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.”
- d. “Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode – metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.”

Brasz (dalam Syafiie : 2003) berpendapat bahwa pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. “Pemerintahan sebagai fungsi daripada negara didalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga publik).”

“Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.”

Ndraha dalam bukunya (2003 : 76) menyatakan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. “Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah.” Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. “Kemudian fungsi sekunder pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.”

Sedangkan Rasyid dalam skripsi Syafrianto (2012 : 11) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*publicservice*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pengaturan (*regulation*).

2.2.2. Konsep Otonomi Daerah

"Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) mendefinisikan desentralisasi sebagai "the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations." Defenisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

"Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 229) megatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri."

Smith (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara kepada kantor di ibu kota provinsi. "Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit – unit pemerintah pusat."

“Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007 : 33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.”

“Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya Bird dan Wallich (Yusoff dan Yusran : 2007) membagikan Desentralisasi kepada tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan desentralisasi (devolusi). Sedangkan Litvac dan Seddon (Yusoff dan Yusran : 2007) membagikan Desentralisasi kedalam empat bentuk, yaitu Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi (Desentralisasi ini memiliki tiga bentuk yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi), Desentralisasi Fiskal dan Desentralisasi Ekonomi atau Pasar.

“Sejalan dengan pembagian jenis Desentralisasi diatas, United Nations Development Programs (UNDP) dalam buku Yusoff dan Yusran (2007 : 35) juga membedakan jenis Desentralisasi kepada tiga bentuk yaitu, Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Keuangan (Fiskal).”

Desentralisasi Politik diartikan sebagai pengalihan otoritas kepada masyarakat atau lembaga perwakilannya dalam proses perumusan dan

implementasi undang-undang publik, dengan alasan bahwa undang-undang publik yang terbuka akan lebih baik dan relevan dengan kebutuhan publik jika dibandingkan dengan undang-undang publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian, Desentralisasi Administrasi adalah bentuk pengalihan otoritas, pertanggungjawaban, pembiayaan dan pengelolaan dalam pelayanan publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada unit-unit lembaga pemerintahan atau korporat di tingkat lokal. Sedangkan Desentralisasi Fiskal adalah bentuk pengalihan otoritas dari pengambilan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti pungutan berbagai pajak terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut, pajak perumahan dan sebagainya.

“Kemudian sebagai konsekuensi dari Desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah otonom diberikan hak dan wewenang serta Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, (Syafiie : 2007).”

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Menurut Nugroho (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) konsep Otonomi secara terminologinya adalah suatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.”

Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu *autos* dan *nomos*.”Kata pertama bermakna sendiri dan kata kedua bermakna perintah atau pemerintah.” Dengan demikian makna gabungannya menjadi memerintah sendiri. Sementara Daerah seringkali diartikan sebagai *localstategovernment*. “Dengan demikian makna dari Otonomi Daerah dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *localselfgovernment* yaitu hak, wewenang dan Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”

Berkaitan dengan keperluan Desentralisasi, Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) menggariskan empat belas alasan mengapa perencanaan pembangunan dan administrasi desentralisasi, khususnya di negara – negara dunia ketiga diperlukan. Keempat belas tersebut antara lain :

- a. “Desentralisasi dapat mengatasi keterbatasan dana dan waktu serta sesuai dengan kepentingan masyarakat.”
- b. “Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.”
- c. “Desentralisasi memungkinkan proses perumusan kebijakan pemerintah menjadi lebih realistik.”
- d. “Desentralisasi menjadikan penetrasi pemerintah keatas daerah – daerah yang terpencil atau jauh dari pusat.”
- e. “Desentralisasi membuka ruang representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnik dan keagamaan didalam perencanaan pembangunan yang kemudiannya dapat memperluas kesamaan dalam membagikan sumber daya dan peleburan pemerintah.”
- f. “Desentralisasi dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keupayaan pengurusan mereka.”
- g. “Desentralisasi dapat meningkatkan keberhasilan pemerintahan pusat, sebab tidak perlu lagi menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.”
- h. “Desentralisasi dapat meningkatkan koordinasi diantara pemerintah pusat dan daerah.”
- i. “Desentralisasi dapat menggalakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program di daerah.”
- j. “Desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan keatas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal, yang sering kali tidak

simpati dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap keperluan penduduk miskin di pedesaan.”

- k. “Desentralisasi dapat memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk menguji inovasi serta mencoba kebijakan baru di daerah tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara.”
- l. “Desentralisasi memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan kemudahan secara efektif kepada masyarakat tempatan, mengintegrasikan daerah – daerah yang terpinggir dan melakukan penilaian implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pejabat di pusat.”
- m. “Desentralisasi dapat memantapkan kestabilan politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem politik.”
- n. “Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa ditingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah. Ini dapat mengurangi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.”

Smith (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) juga mengemukakan beberapa alasan mengapa Desentralisasi penting dalam organisasi publik, diantaranya ialah:

- a. “Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.”
- b. “Sebagai arena pendidikan dan latihan kepemimpinan politik.”
- c. “Mencapai kesetaraan politik.”
- d. “Stabilitas politik.”
- e. “Akuntabilitas politik.”
- f. “Ketanggapan terhadap kebutuhan publik.”

2.2.3. Konsep Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dikatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Sedangkan menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (dalam Nurcholis : 2011) mengatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kemudian Nurcholis dalam bukunya “ Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 1) mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. “Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.” Jadi, kelurahan bukan

badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. ‘Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.’”

“Menurut Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) kata “desa” berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas” Sesuai batasan

defenisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. “Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda kulturenya.”

Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”.

Kemudian, masih menurut Bintarto, unsur – unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

1. “Daerah,dalam arti tanah – tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat;”
2. “Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;”

3. “Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan – ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*ruralsociaty*).”

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan satu kesatuan hidup atau “*living unit*”. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographicalsetting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “*human effort*” untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap – tiap daerah mempunyai “*geographicalsetting*” dan “*human effort*” yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Lain halnya dengan Bintarto yang memandang desa dari segi geografi, Bouman (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) memandang desa dari segi pergaulan hidup. Ia mengatakan bahwa desa “sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu, terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah – kaidah sosial”.

Selanjutnya, Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) menjelaskan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan

hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.” Selanjutnya, masih menurut Sunardjo, susunan desa – desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu :

1. “Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;”
2. “Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan kesamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;”
3. “Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).”

Demikian pula yang dikemukakan oleh Soetardjo (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006), bahwa bentuk Desa didasarkan pada 3 (tiga) sifat, yakni :

1. “Berdasarkan geneologis / keturunan (*geneologis cherecht gemeensc happen*).”
2. “Berdasarkan teritorial/wilayah (*territoriall erechtgemeensc happen*)”.
3. “Campuran antara geneologis dan teritorial.”

Kemudian, Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaksud dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (dalam Wasistiono

dan Tahir : 2006) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan sebagai berikut :

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.

Defenisidiatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah”, di daerah Batak disebut “Kuta” atau “Huta”, di Minangkabau dinamakan “Nagari”, di daerah Minahasa dinamakan “Wanua”, sedangkan di Ujung Pandang diberi nama dengan “Gaukang”.

“Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. “Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 75) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. “Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;”
- b. “Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :”
 1. “Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;”
 2. “Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;”
 3. “Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.”

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. “Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (dalam Nurcholis : 2011).

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat.” Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. (dalam Nurcholis : 2011).”

2.2.4. Konsep Kewenangan

Menurut Notonagoro (sumber <http://elandaharviyata.wordpress.com/2013>) Kewenangan berasal dari kata wajib yang artinya beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu yang tidak didapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kemudian kata wajib itu ditambah dengan awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi Kewenangan yang artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Menurut Curzon (1995) Kewenangan dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu :

1. “Kewenangan Mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak dilain pihak;”
2. “Kewenangan Publik, dalam hukum publik yang berkolerasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan Kewenangan perdata timbul dari perjanjian berkolerasi dengan hak perdata;”
3. “Kewenangan Positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan Kewenangan negatif, tidak melakukan sesuatu;”
4. “Kewenangan Universal, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan Kewenangan khusus timbul dari bidang hukum tertentu seperti perjanjian;”
5. “Kewenangan Primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal Kewenangan untuk tidak mencemarkan nama baik dan

Kewenangan yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata”

Pelaksanaan dalam konsep pemerintahan biasa dinamakan dengan Implementasi. “Implementasi itu sendiri merupakan bagian dari tahapan suatu kebijakan, yang mana suatu kebijakan setelah disusun dan disahkan maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut. Winarno dalam bukunya “*Kebijakan Publik*” (2012 : 37) mengatakan suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan.”

Grindle (dalam Winarno : 2012) memberikan pandangannya tentang Implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. “Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policydeliversystem*”, dimana sarana – sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan – tujuan yang diinginkan.”

Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno: 2012) membatasi Implementasi Kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu (kelompok – kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. “Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan untuk menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha

– usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan.” Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap Implementasi Kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan – tujuan dan saran – saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai Implementasi Kebijakan tersebut.

2.2.5. Konsep Kepemimpinan

Syafiie dalam bukunya “Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia” (2003 : 1) mengatakan secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut, *Pertama*, berasal dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa inggris “lead”) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (ummat) dan yang memimpin (imam). *Kedua*, setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi “pemimpin” (dalam bahasa inggris “leader”) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. *Ketiga*, Apabila ditambah akhiran “-an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.

Kemudian yang *keempat*, setelah dilengkapi dengan awalan “ke-“menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa inggris “leadership”) berarti kemampuan dan

kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Selanjutnya, Cooley (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa *“The leaderis always the nucleus or tendency, and on the other hand, all social movement, closely exam in edwill befound toconcis to ftendecies having suchnucleus”*. Maksudnya pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain.

“Tead (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya.” Sedangkan Pigors mengartikan Kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan – perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.

“Cleeton dan Mason (dalam Syafiie : 2003) berpendapat bahwa Kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang – orang dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.”

Selanjutnya, Stogdill (dalam Syafiie : 2003) menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan defenisi tentang Kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

1. “Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok;”
2. “Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat;”
3. “Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan;”

4. “Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi;”
5. “Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku;”
6. “Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan;”
7. “Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan;”
8. “Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan;”
9. “Kepemimpinan sebagai hasil interaksi;”
10. “Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan;”
11. “Kepemimpinan sebagai awal struktur.”

Syarat – syarat Kepemimpinan sangat urgen untuk diperhatikan, hal ini karena Kepemimpinan merupakan landasan untuk melakukan aktivitas – aktivitas seorang pemimpin. Stogdill (dalam Pasolong : 2010) mengatakan bahwa Pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1. “Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai;”
2. “Prestasi atau Achievement, yaitu gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik dan lain-lain;”
3. “Tanggungjawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul;”
4. “Partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerjasama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor;”
5. “Status, yaitu memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer dan tenar.”

Selanjutnya, Maxwell (dalam Pasolong : 2010) memberikan ciri – ciri pemimpin yang baik yaitu :

1. “Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat;”
2. “Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan dasar bawahannya;”
3. “Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia dan perencanaan;”
4. “Pemimpin yang baik mampu menghindari tujuh dosa yang mematikan, yaitu :”

- a. “Berusaha untuk disukai bukan dihormati;”
- b. “Tidak meminta nasehat dan bantuan kepada orang lain;”
- c. “Mengesampingkan bakat pribadi dengan menekan peraturan bukan keahlian;”
- d. “Tidak menjaga untuk di kritik tetap konstruktif;”
- e. “Tidak mengembangkan rasa tanggungjawab dalam diri orang lain
- f. “Memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama;”
- g. “Tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi.”

Sedangkan, Panikkan dan Wirjana (dalam Pasolong : 2010) mengatakan bahwa Kepemimpinan yang baik adalah :

1. “Memberi tekanan/fokus pada masa depan;”
2. “Menekankan atau fokus pada penentuan arah;”
3. “Pertanyaan, selalu “apa yang akan terjadi”;
4. “Memberi visi dan inspirasi;”
5. “Memimpin orang – orang;”
6. “Mengutamakan hierarkhi, menyebar status otoritas.”

Kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk birokrasi sangatlah penting, hal ini dapat kita lihat dari pendapat Davis (dalam Pasolong : 2010) yang menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan, suatu organisasi adalah kumpulan orang – orang dan mesin – mesin yang tidak teratur, kacau balau. “Sedangkan Kartasmita menyatakan bahwa kepemimpinan sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh bangunnya bangsa, ditentukan oleh pemimpinnya.”

Selanjutnya menurut Maxwell (dalam Pasolong : 2010) kepemimpinan merupakan suatu yang urgen karena :

“*Pertama*, tidak ada satu faktor pun memberikan lebih banyak terhadap organisasi selain daripada kepemimpinan yang efektif, pemimpin diperlukan untuk menentukan tujuan, mengalokasikan sumber daya, memfokuskan kepada

perhatian pada tujuan, mengkoordinasikan perubahan, membina hubungan dengan pengikutnya.” *Kedua*, bukti lain yang dapat dipetik pentingnya kepemimpinan adalah mengapa suatu organisasi ketika dipimpin oleh pemimpin tertentu cukup berhasil, namun ketika diganti pemimpin lain tidak berhasil meningkatkan kinerja organisasi. *Ketiga*, biaya untuk memilih pemimpin sangat mahal.

Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan apabila suatu organisasi termasuk birokrasi ingin maju atau sukses. “Terlebih lagi pegawai – pegawai yang baik, selalu ingin bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi, untuk membangkitkan gairah para pegawai memerlukan kepemimpinan sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan – tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan organisasi.” Jadi, organisasi yang berhasil memiliki satu sifat umum yang menyebabkan organisasi tersebut dapat dibedakan dengan organisasi lain yang tidak berhasil. Sifat dan ciri umum itu adalah kepemimpinan dalam organisasi itu sendiri.

2.2.6. Konsep Pembinaan

“Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien.” Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam buku pembinaan militer departemen pertahanan dan keamanan disebutkan, bahwa pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode dan

sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya. (Musaneef: 1991;11)

“Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekankan dan dalam hal-hal persoalan manusia.” Hal inisejalan dengan pendapat Miftah Thoha (1997) mendefenisikan pengertian pembinaan bahwa :

- b. “Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik;”
- c. “Pembinaan merupakan suatu srategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change);”
- d. “Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya;”
- e. “Pembinaan berusaha untuk mencapai efektifitas,efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpamengenal berhenti”

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musaneef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah “*Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan,*

pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna". (Musaneff : 1991;11)

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. "Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan."

Selanjutnya, dalam melaksanakan pembinaan ada strategi yang mesti dilakukan agar bagaimana pembinaan itu berhasil sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. "Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut." Sirait (1991;143)

Kemudian, masih menurut Mintzberg dalam bukunya *Strategy Making in Three Model* yang dikutip oleh Alfonsus Sirait (1991;143), mendefinisikan tentang strategi pembinaan adalah, bahwa "*Strategi pembinaan merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana*".

Adapun bagaimana strategi pembinaan tersebut adalah dengan melaksanakan kerangka kerja yang baik sebagaimana yang diutarakan oleh Mathis (2002) bahwa ada empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

1. "Mengatur strategi, yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerjasama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi ;"
2. "Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi sertadiciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan ;"
3. "Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan ; dan"
4. "Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut." Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

2.2.7. Konsep Sosial Budaya

Kebudayaan yang dalam bahasa belanda dikatakan sebagai "Cultuur" atau dalam bahasa inggris dikatakan sebagai "Culture" berasal dari perkataan latin yaitu "*Colore*" mempunyai arti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini

berkembanglah arti “*Culture*” sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. (SaddamOrbusti Ritonga, 2015).

“Adapun ahli antropologi yang merumuskan defenisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor (Saddam Orbusti Ritonga, 2015) yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.”

“Sedangkan Kluckhohn dan Kelly(Saddam Orbusti Ritonga, 2015) merumuskan bahwa kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irrasional yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman – pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia.”

Wujud dari kebudayaan itu pada dasarnya ada 3 (tiga) macam, hal ini sebagaimana diuraikan oleh Koentjoroningrat (dalam Prasetya, dkk : 2004) antara lain :

1. “Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide – ide, gagasan, nilai – nilai, norma – norma, peraturan dan sebagainya;”
2. “Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan”
3. “Wujud kebudayaan sebagai benda – benda hasil karya manusia.”

Wujud yang pertama adalah suatu wujud yang ideal bagi kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan di foto. Wujud ini terletak pada alam pikiran manusia. Ide – ide dan gagasan manusia ini banyak yang hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. “Gagasan – gagasan itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan saling berkaitan menjadi suatu sistem yang biasa disebut sebagai sistem budaya atau culturesystem yang dalam istilah di Indonesia biasa disebut sebagai adat istiadat.” Dari wujud yang pertama tersebut, banyak sesuatu yang abstrak yang dapat kita lihat seperti etika, nilai – nilai, norma – norma dan moral.”

“Suseno (dalam Kaelan : 2003) mengatakan bahwa etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan – pandangan moral.” Kemudian Suseno membagi etika itu menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip – prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. “Sedangkan etika khusus membahas prinsip – prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.”

Sedangkan Kattsoff (dalam Kaelan : 2003) mengatakan etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah – masalah yang berkaitan dengan prediket nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Walaupun etika membahas masalah “baik” dan “buruk”, sebenarnya, etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip – prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

“Selanjutnya di dalam *Dictionary of Sosciology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (*the believed capacity of anyobject to statisfy a human desire*).” Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Dengan demikian, maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan – kenyataan lainnya. “Adanya nilai itu karena adanya kenyataan – kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wartreger*). (dalam Kaelan : 2003).”

“Kemudian, agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkrit. Maka wujud yang lebih konkrit itulah yang dinamakan dengan “norma”. (dalam Kaelan : 2003).”

Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. “Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. (dalam Kaelan : 2003).”

Wujud kedua adalah yang biasa disebut dengan sistem sosial atau socialsystem, yaitu hal – hal yang berkaitan dengan tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktifitas – aktifitas manusia yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola tertentu. sistem sosial ini bersifat konkrit sehingga bisa di observasi, di foto dan didokumentir.

“Wujud ketiga adalah yang biasa disebut dengan kebudayaan fisik, yaitu seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkrit berupa benda – benda yang bisa diraba, difoto dan dilihat.”

Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. “Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda, ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi adapula yang merasa terhibur.”

“Menurut Taquiri (2015) konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.”

Selanjutnya, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. “Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat dan dialami. Dalam buku (Pace dan Faules; 2013).”

Akibat dari konflik sosial yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah terciptanya degradasi atau penurunan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. “Menurut Poerwadarminta (sumber <http://ringkasanteori.blogspot.com>) Ketentraman dan Ketertiban berasal dari kata dasar “*tentram*” yang artinya aman (tidak rusuh atau tidak kacau) dan “*tertib*” yang artinya aturan, peraturan yang baik, kesopanan, perikelakuan yang baik (keadaan serta teratur dan baik).”

Berdasarkan kedua pengertian diatas, terdapat keterikatan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat akan merasa tenang dan dengan ketenangan itu maka timbullah masyarakat yang tertib pada aturan dengan segala peraturan yang berlaku. Begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap yang tertib terhadap peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing – masing, maka masyarakat akan merasa aman secara jasmani dan rohani, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang dinamakan dengan tentram.

“Selanjutnya dalam buku Badudu dan Zain (1996) mengenai ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian dan ketenangan. Sedangkan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi

kelancaran pekerjaan.” Dari defenisi itu pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah – daerah aman dan orang – orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku.

“Kemudian, ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, juga dapat ditimbulkan oleh faktor ekonomi dan keuangan. Dalam buku Ermaya Suradinata (2007).”

2.2.8. Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat”. Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (*status*) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

“Dalam Buku Anton Moelyono (2002;7), Pengertian peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.” Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. “Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.”

Sedangkan Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. (sumber www.landasanteori.com). Sementara itu, Bertrand menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu". (sumber www.landasanteori.com). Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Slamet (sumber www.landasanteori.com), yang mendefinisikan peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.

Selanjutnya, Susanto (dalam Jannah : 2009) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.”Sedangkan menurut *Berbara* dalam (dalam Jannah : 2009) menyebutkan bahwa peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan

oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.” Peranan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peranan adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kata siapa. Peranan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. “Peranan adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.”

2.2.9. Konsep Ketenteraman dan Ketertiban

“Ketenteraman dan Ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang menurut Poerwadarminta (sumber <http://ringkasteori.blogspot.com>) artinya bahwa tentram ialah aman atau tidak rusuh dan tidak dalam kekacauan.” Misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Sedangkan tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang, rapat dan sebagainya, acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri-kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

“Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka

masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang.”

Konsep keamanan pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang 1945. “Keamanan asal katanya adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.”

“Menurut Rauf (2005;8) bahwa faktor utama untuk tercapainya ketenangan dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan.” Kemanan dapat dirasakan apabila adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman, rasa dilindungi, dan rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan.

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mengsucceskan pembangunan. “Ketertiban menurut Madjloes adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama. (Madjloes dalam Rauf, 2005;6)”.

“Kondisi tenang dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya kemanan, seperti yang dinyatakan oleh soejito bahwa istilah ketenangan dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketenangan dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa adanya pemeliharaan keamanan. (soejito dalam Rauf, 2005;69).”

“Menurut Abdussalam (2007;104) keamanan adalah perlindungan dari segala kekerasan-kekerasan atau kekejaman terhadap seseorang termasuk tindakan-tindakan yang mencela fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat memfitnah pada moral seseorang.”

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintahan dan rakyat dapat melaukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggar hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (dalam Ermaya Suradinata, 2000:6).”

Selanjutnya, beberapa ahli memberikan penafsirannya tentang ketentraman dan ketertiban ini. “Dalam membicarakan ketenteraman, dalam buku Badudu dan Zain (1996) mengatakan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi ini, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.”

Kemudian, Suradinata dalam pandangannya mendefinisikan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan dua kata yang saling berkaitan antara keduanya. “Menurutnya, ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.”

Selanjutnya, makna ketertiban dalam Buku Gautama (1991) mendefinisikan bahwa ketertiban sendiri yang memiliki asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. “Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah keadilan.”

Pada akhirnya, dalam memberikan penafsiran terkait dengan ketentraman dan ketertiban ini, kita tidak dapat memisahkan kedua kata ini dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan satu sama lain. Oleh karena adanya hubungan yang seperti itu, makaperlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu – individu lain yang ada disekitarnya. Kemudian, untuk mencapai keadaan yang harmonis seperti yang demikian itu, maka sangat diperlukan sebuah aturan yang biasa disebut dengan hukum. Pada dasarnya, hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, namun ada juga yang menyatakan kegunaan, kepastian hukum dan lain sebagainya.

individu – individu lain yang ada disekitarnya. “Kemudian, untuk mencapai keadaan yang harmonis seperti yang demikian itu, maka sangat diperlukan sebuah aturan yang biasa disebut dengan hukum. Pada dasarnya, hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, namun ada juga yang menyatakan kegunaan, kepastian hukum dan lain sebagainya.”

Selanjutnya, hukum yang memiliki kaitan dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). “Menurut Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.”

Dalam rangka mencapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat sebagaimana yang diidamkan oleh oleh setiap warga masyarakat itu sendiri, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yang mana tindakan itu bertujuan agar bagaimana kepastian masyarakat mendapatkan kondisi yang tertib dan aman itu mereka dapatkan. “Dalam pembahasan bagaimana agar ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu didapatkan oleh setiap masyarakat, Mulyono (dalam www.landasanteori.com) mengatakan bahwa ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka upaya untuk mencapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat yaitu:

dalam rangka upaya untuk mencapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat yaitu:

- a. “Pengorganisasian masyarakat, bagaimana masyarakat itu terorganisir dengan baik agar setiap tindak-lakunya bisa diorganisir dengan mudah;”
- b. “Penguatan kelembagaan, lembaga – lembaga kemasyarakatan yang sudah terorganisir itu bisa diberi kekuatan dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman; dan”
- c. “Manajemen sumberdaya, setiap sumberdaya yang ada mesti dilakukan sebuah pengaturan yang baik agar bagaimana setiap sumberdaya yang ada itu juga bisa menjadi baik.”

2.2.10 Konsep Pengorganisasian Masyarakat

”Pengorganisasian masyarakat adalah konsep yang sudah dikenal dan dipakailah para pekerja sosial di Amerika pada akhir tahun 1800, sebagai upaya koordinatif memberikan pelayanan kepada imigrasi, kelompok miskin yang baru datang. (Garvinda Cox)”.

”Menurut “Ross Murray” pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang besar dari luar dengan usaha gotong royong.” Organisasi adalah

persatuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang di miliki. (Azrul Azwar, 1996).

”Pengorganisasian adalah pengelompokan beerbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat dicapai degan memuaskan.”

Pada pengertian tersebut terdapat 3 aspek penting yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. “Proses”
 - a. “Merupakan proses yang terjadisecara sadar, tetapi mungkin jugatidadisadari”
 - b. ”Jika proses disadari, berarti masyarakat menyadari akan adanya kebutuhan”
 - c. “Dalam posesnya ditemukan unsur-unsur kesukarelaan, kesukarelaan timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya.”
 - d. ”Kesukarelaan yang terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebuthan kelompok atau masyarakat.”
 - e. ”Kesadaran terhadap kebutuhan dan masalah yangdihadapibisanya ditemukanpada segelintir orang saja yang kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya.”
 - f. ”Lanjut menginstruksikan kepada masyarakat untuk bersama mengatasinya”

2. “Masyarakat”

Masyarakat biasanya di artikan sebagai :

- a. “Kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis : desa, kecamatan, kabupaten, dsb.”
- b. “suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang leih besar”
- c. “Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar”
- d. “Kelompok yang secara bersama-samamencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya”

3. “Berfungsinya masyarakat”

Untuk dapat memfungsikan masyarakat, maka harus dilakukan langkah-lakah sebagai berikut :

- a. "Menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja, untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat"
- b. "Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh keseluruhan masyarakat"
- c. "Melakukan upaya penyebaran rencana (kampanye) untuk mensukseskan rencana tersebut."

Untuk menentukan seseorang sebagai "Community Worker", harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. "Mampu menggunakan berbagai pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat,"
- b. "Mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat,"
- c. "Mengetahui dengan baik sumber daya dan sumber alam yang ada di masyarakat, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah,"
- d. "Mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat, menggunakan metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga informasi dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat,"
- e. "Mempunyai kemampuan profesional dalam berhubungan dengan masyarakat, baik formal leader maupun informal leader,"
- f. "Mempunyai pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keadaan lingkungannya."

Pada prinsipnya Pengorganisasian Masyarakat mempunyai orientasi kepada kegiatan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu menurut "Ross Murray" dalam Pengorganisasian Masyarakat, terdapat 3 Pendekatan yang digunakan, yaitu :

1. "Specific Content Objective Approach"

"Pendekatan baik perseorangan, Lembaga swadaya atau Badan tertentu yang merasakan adanya masalah kesehatan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan, mengajukan suatu proposal / program kepada instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut." Contoh : Program penanggulangan sampah.

2. "General Content Objective Approach"

"Pendekatan yang mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidang kesehatan dalam suatu wadah tertentu. Misalnya : Program Posyandu, yang melaksanakan 5 – 7 upaya kesehatan yang dijalankan sekaligus."

3. "Process Objective Approach"

"Pendekatan yang lebih menekankan kepada proses yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pengambil prakarsa, mulai dari mengidentifikasi masalah, analisa, menyusun perencanaan penanggulangan masalah, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penilaian dan pengembangan kegiatan ; dimana masyarakat sendiri yang mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki." Yang dipentingkan dalam pendekatan ini adalah Partisipasi masyarakat / Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kegiatan.

"Partisipasi yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bertanggung jawab, bukan asal ikut ramai-ramai tanpa mengetahui sebenarnya apa yang harus dilakukan dan untuk apa ikut dalam usaha bersama itu." Partisipasi akan dapat mencapai hasil yang optimal apabila masing – masing telah mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari kegiatan bersama tersebut. Peranan yang diharapkan dari organisasi setempat sangat luas, yang diantaranya adalah :

- a. "Pemberian fasilitas fisik, seperti : ruang untuk pertemuan, alat transportasi, dll."
- b. "Pemberian fasilitas non fisik, seperti : wibawa, mekanisme kontrol, dukungan moral, bantuan pikiran dll."

Di negara – negara yang sedang berkembang, hampir sebagian besar warga masyarakatnya berada pada tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah. Hal ini mengakibatkan “terpendamnya” potensi – potensi yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa dalam keadaan seperti ini, prakarsa pembangunan hampir selalu dimulai oleh aparat pemerintah.

2.2.11 Konsep Penguatan Kelembagaan

“Suatu kelembagaan merupakan suatu sistem kompleks yang sengaja dibuat manusia untuk mengatur cara, aturan, proses, dan peran masing-masing komponen pendukung di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu.” Komponen pendukung di dalam suatu kelembagaan yaitu antara lain subjek atau orang sebagai penggerak sistem, segala aturan dan cara yang mengatur jalannya suatu sistem di dalam kelembagaan yang melibatkan banyak peran subjek tersebut. Pengertian kelembagaan menurut para ahli berbeda-beda sesuai pemikirannya masing-masing. “Menurut Soekanto (2002) istilah kelembagaan diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut.”

“Sedangkan menurut Tjondronegoro (1977) dalam Pranadji (2003) perihal pengertian tentang lembaga cenderung menyempitkan makna lembaga dalam kaitan perbedaan dengan organisasi.” Cenderung menempatkan makna lembaga dengan pendekatan ciri kemajuan masyarakat.” Selain itu Soemardjan dan Soelaeman (1974) menuliskan bahwa lembaga mempunyai fungsi sebagai alat

pengamatan kemasyarakatan (social control) artinya kelembagaan dapat bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat yang berperan besar terhadap sirkulasi kelembagaan tersebut.” Sedikit berbeda dengan Rahardjo (1999) yang dikutip oleh Pasaribu (2007), konsep kelembagaan yang dianut oleh masyarakat menggunakan konsep lembaga sosial yang secara lebih sederhana diartikan sebagai kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat.

“Sedangkan dalam kasus kelembagaan usaha, Susanty (2005) memaparkan bahwa kelembagaan usaha atau kelembagaan kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi atau digunakan dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).” Melalui kelembagaan itu pula hubungan antar manusia diatur oleh sistem norma dan organisasi sosial mengatur hubungan manusia tersebut. “Sementara dalam hal hubungan perilaku yang terjadi dalam suatu organisasi sosial, Rahayuningsih (2004) mengatakan di dalam suatu kelompok terdapat pengaruh dari perilaku organisasi (kelompok) terhadap perilaku perorangan.” Sebaliknya perilaku perorangan juga memberikan pengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang biasanya menjadi perilaku kelompok.

“Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian kelembagaan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan suatu sistem yang sarat dengan nilai dan norma yang kompleks yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia di dalam kelembagaan pada khususnya maupun manusia di luar kelembagaan pada umumnya.” Norma-norma yang tumbuh dalam

masyarakat memiliki tingkatan kekuatan mengikat tersendiri. “Seperti yang dipaparkan Soekanto (2002) dalam Sosiologi sebagai Pengantar mengatakan, untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut dikenal adanya empat pengertian, yaitu: a) Cara (usage) b) Kebiasaan (folkways) c) Tata kelakuan (mores), dan d) Adat-istiadat (custom) Setiap tingkatan di atas memiliki kekuatan memaksa yang semakin besar mempengaruhi perilaku seseorang untuk mentaati norma.” Begitu pula yang dipaparkan oleh Soemardjan dan Soelaeman (1974) bahwa setiap tingkatan tersebut menunjukkan pada kekuatan yang lebih besar yang digunakan oleh masyarakat untuk memaksa para anggotanya untuk mentaati norma-norma yang terkandung di dalamnya.

“Menurut Soekanto (2002) proses pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan disebut proses institutionalization yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan, yang dimaksud ialah sampai norma itu dikenal oleh masyarakat, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembentukan lembaga kemasyarakatan berasal dari perilaku masyarakat yang lama kelamaan menjadi perilaku masyarakat yang disebut tata kelakuan dan adat istiadat.” Dalam perkembangannya, suatu kelembagaan dapat mengalami perubahan baik cepat ataupun lambat, kecil ataupun besar maupun dikehendaki atau tidak dikehendaki. “Masih menurut Soekanto (2002), perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.” Menurut Ibrahim

(2002) dalam Pasaribu (2007), komponen-komponen kelembagaan yang dapat mengalami perubahan mencakup: (1) “Perubahan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan itu sendiri, seperti sebagian norma-norma dalam lembaga kemasyarakatan berubah atau bisa juga perubahan fungsi lembaga itu;” (2) “Perubahan lembaga dalam arti kemasyarakatan lama hilang dan diganti dengan lembaga yang baru.”

2.2.12 Manajemen Sumber Daya

“Dalam suatu organisasi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapai tujuan organisasi.” Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi. “Manajemen SDM adalah rangkaian strategis, proses dan aktivitas yang di desain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu SDMnya (Rivai, 2009:1).”

“Dessler (2011:5) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.” Menurut Umar (2008:128) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, dalam pergerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Sedangkan

Andrew dalam Mangkunegara (2013: 4) berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. “Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang di dalamnya terkandung fungsi – fungsi manajerial dan operasional yang ditujukan agar sumberdaya manusia dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.” Dengan perencanaan sumber daya manusia dapat menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.

“Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.” Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-

fungsi manajemen. “Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah fungsi manajerial diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua, fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja (Rivai dan Segala, 2013:13).”

Untuk dapat melaksanakan tugas dan menjalankan perannya dengan baik dan benar, maka sebuah manajemen memiliki peran yang dapat mendukung dan membantu dalam penerapannya. Dalam manajemen terdapat 4 (empat) fungsi atau aktifitas menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

1. “Perencanaan”

“Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.” Menurut Robbins dan Coulter (2012): *“As managers engage in planning, they set goals, establish strategies for achieving those goals, and develop plans to integrate and coordinate activities.”* Perencanaan (Planning) adalah fungsi manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. “Bagi manajer SDM, proses perencanaan berarti menentukan kemajuan suatu program SDM yang akan berguna dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan.”

2. “Pengorganisasian”

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi, dalam bentuk bagan organisasi. “Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.”

3. “Pengarahan”

“Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau kerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi.” Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. “Adapun pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.” Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.

4. “Pengendalian”


“Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana.” Bila terdapat penyimpangan di adakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan.

2.3. Kerangka Pikir

“Kerangka Pemikiran bertujuan untuk membentuk serta menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi serta yang berhubungan dengan penelitian ini.” Dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dan indikator – indikator penentu berdasarkan konsep maupun teori – teori yang dianggap relevan.

Adapun Kerangka Pikir terkait dengan proposal penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu penulis sajikan seperti pada gambar berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pikir penelitian Tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.



Sumber : Data Oalahan Peneliti, 2019

2.4. Konsep Operasional Variable

Untuk mempermudah dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan bahwa dalam konsep operasional ini, yang dimaksud dengan :

1. “Pelaksanaan adalah suatu proses melaksanakan sesuatu yang harus dikerjakan.”
2. “Kewenangan adalah sesuatu yang menjadi hak kuasa dari seseorang yang dalam hal ini adalah kepala desa.”
3. “Pelaksanaan Kewenangan adalah suatu proses melaksanakan sesuatu hak/kuasa yang dimiliki oleh seseorang.”
4. “Kepala Desa adalah kepala pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah kepala desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.”
5. “Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan baik.”
6. “Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman dan nyaman.”

2.5. Operasional Variabel

Untuk mempermudah dalam memahami arah dan tujuannya, maka penulis menganggap perlu menjelaskan sebuah Operasional Variabel. Hal itu dimaksudkan agar adanya alur yang jelas di dalam penelitian ini. adapun Operasional Variabel yang penulis maksud adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel II.2 : Operasional Variabel penelitian Tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.</p> <p>Susanto (dalam Jannah 2009)</p>	<p>Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa</p>	<p>1. Pengorganisasian Masyarakat</p> <p>2. Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan</p>	<p>1. Organisasi Kewilayahan;</p> <p>2. Organisasi Ketokohan;</p> <p>3. Pembentukan Organisasi dalam membina ketertiban dan ketentraman desa</p> <p>4. Mengadakan Musyawarah dengan Kelompok Organisasi maupun masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa</p> <p>5. Kepala Desa Mengkoordinasi langsung ataupun bekerja sama dengan masyarakat desa.</p> <p>6. Melakukan pengawasan efektifitas kegiatan siskamling</p> <p>1. Lembaga kemasyarakatan yang sudah terorganisir.</p> <p>2. Penetapan Tugas dan Fungsi</p> <p>3. Pemberian Sumber Daya.</p> <p>4. Mengkoordinasi masalah ketentraman dan ketertiban umum</p>

		3. Manajemen Sumber Daya	dengan pihak keamanan 1. Memberikan Pengarahan 2. Melakukan Pelatihan 3. Anggaran
--	--	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

“Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan.” Oleh karena itu, berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian ”*Kualitatif*”. “Metode penelitian “*Kualitatif*” adalah penelitian tentang riset yang bersifat “*Deskriptif*” yang cocok menggunakan analisis.” Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. “Landasan teori dijadikan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.” Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian ini, penulis beralasan bahwa sebuah desa sebagai bentuk dari hierarkhi pemerintahan terendah perlu untuk dilakukan penelitian berdasarkan fenomena yang sering terjadi di desa yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan bahwa di desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sering sekali terjadi kasus – kasus yang bersangkutan dengan wewenang kepala

desa dalam melakukan pembinaan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Dengan alasan yang demikian itu, maka penulis menetapkan desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lokasi penelitian ini.

3.3. Key Informan dan Informan

“Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini.” Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. “Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45).” Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*).“Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus.” Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. “Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu.” Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Informan

“Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini.” Namun

pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. “Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.”

b. Informan

Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.
2. RT dan RW Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.
3. Tokoh Masyarakat

3.4. Teknik Penarikan Informan

“Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik “*SnowBall*”.” Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapatkan dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

3.5. Jenis dan Sumber Data

“Dalam Penelitian ini, penulis hanya menggunakan data primer sebagai dasar penelitian.” Data primer tersebut adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari pihak pertama yang dalam hal ini adalah Sekretaris Desa Tanjung Sari. “Hal ini dikarenakan permasalahan – permasalahan sebagaimana penulis sebutkan diatas belum diolah menjadi data sekunder. Sehingga penulis tidak mendapatkan data sekunder tersebut.”

3.6. Teknik Pengumpulan Data

“Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan.” Hal ini ditujukan agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun cara – cara yang penulis maksud tersebut antara lain :

a. “Observasi”

“Penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Dalam hal ini penulistelah melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang kerap terjadi di lokasi penelitian.”

b. “Wawancara”

“Penulis melakukan tanya jawab dengan Informan secara langsung dilapangan. Sampai saat ini penulis telah mendapatkan informasi dari beberapa tokoh desa.”

c. “Dokumentasi”

“Cara ini akan penulis gunakan karena penulis merasa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai penambah data penelitian.”

Adapun alasan penulis melakukan berbagai cara pengumpulan data sebagaimana penulis jelaskan diatas, agar penulis dapat mengumpulkan data yang lebih baik. Dengan Melihat, Bertanya dan Membaca maka penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis menggunakan berbagai cara mengumpulkan data sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

3.7. Teknik Analisa Data

“Data – data yang diperoleh dari informan dilapangan harus di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.” Untuk menganalisis data – data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. “Dalam penelitian kualitatif, Teknik Analisa Data biasanya menggunakan “Analisis Persepsionis”, artinya adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti.” Teknik ini memiliki beberapa tahapan yaitu :

- a. “Melakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data;”
- b. “Melakukan penyuntingan data dan pemberian kode data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;”
- c. “Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan”
- d. “Melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian.”

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

“Dalam sebuah penelitian tentunya akan sangat dibutuhkan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.” Hal ini berguna agar ada keseriusan peneliti dalam mengejar target yang telah peneliti tentukan tersebut. “Dalam sebuah penelitian ilmiah seperti yang saat ini disajikan, ada beberapa tahapan yang harus peneliti lewati sebelum pada akhirnya terjun kelapangan untuk melakukan penelitian.” Mulai dari pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal penelitian sampai pada akhirnya terjun kelapangan dan melakukan analisis untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian yang berjudul Penelitian masalah Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu yang telah peneliti usulkan, peneliti menyusun target ataupun jadwal penelitian selama kurang lebih 6 (enam) bulan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel III. 1 : Jadwal Penelitian Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan (Bulan dan Minggu)																													
		September 2018				November 2018				Februairai 2019				Maret 2018				April 2019				Juli 2019									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X	X	X																									
2	Seminar Usulan Penelitian					X	X																								
3	Perbaikan Usulan Penelitian							X	X	X																					
4	Penyusunan Daftar Wawancara										X	X	X																		
4	Penelitian Lapangan													X	X	X															
5	Analisis Data														X	X	X														
6	Penyusunan Laporan Penelitian															X	X	X													
7	Ujian Skripsi																				X	X	X								
8	Perbaikan Skripsi																					X	X	X							
9	Penggandaan Skripsi																											X	X		

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

“Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada 1010 100 BT-1020 48 Bujur Timur dan 00 15 LU-10 50 Lintang Selatan.” Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas lebih kurang 8.198,26 km² yang terdiri dari 14 kecamatan. “Kabupaten Indragiri Hulu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi, sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir.” Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 5 sampai dengan 400 meter dari permukaan laut. “Bagian yang terluas dari dataran rendah terletak pada ketinggian 25 sampai dengan 100 meter dari permukaan laut yang sebagian besar ditutupi oleh hutan dan tanah gambut.” Struktur topografi Kabupaten Indragiri Hulu kawasan selatan dan barat pada umumnya merupakan perbukitan rendah, sedangkan kawasan utara dan timur merupakan dataran rendah yang umumnya berupa rawa bergambut. “Kabupaten Indragiri Hulu (menurut kalsifikasi Koppen) termasuk dalam tipe iklim AFA (Tropika Basah yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau curah hujan tahunan diatas 1500 mm).” Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April tahun berikutnya dan arah angin Barat/Barat laut dengan kecepatan rata-rata sekitar 50 knot, sedangkan

musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dengan arah angin timur laut sampai tenggara dengan kecepatan angin rata-rata 4,4 knot, angin puyuh atau angin yang merusak jarang terjadi.

“Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu Penduduk tahun 2009 berjumlah 353.597 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan.” Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Rengat sebesar 45.510 jiwa, sedangkan Kecamatan yang sedikit jumlah penduduknya ada di Kecamatan Batang Peranap sebanyak 8.817 jiwa. “Rata-rata rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang.”

“Perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu masih didominasi oleh sektor pertanian.” Pada tahun 2006 kontribusi sektor pertanian sebesar 47,26 persen, walaupun trendnya cenderung menurun, sektor pertanian pada tahun 2010 peranannya masih cukup besar yaitu sebesar 45,62 persen. “Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat didominasi oleh tanaman bahan makanan yaitu padisawah maupun padi ladang, jagung dan ubi kayu.” Sektor perkebunan sebagian besar adalah komoditas karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi dan pinang. “Sedangkan pada sektor peternakan pengembangan yang lebih dominan adalah pada ternak sapi.” Sapi potong merupakan salah satu komoditi yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi rakyat yang berba sis komoditi unggulan. “Usaha peternakan sapi potong didominasi oleh usaha pengembangbiakan atau pembibitan yang dilakukan oleh peternak skala rumah tangga, disamping itu juga ada usaha penggemukan.” Pada sektor perikanan, Kabupaten Indragiri Hulu selama ini terkenal sebagai penghasil ikan patin sungai,

sehingga pemerintah terus berupaya mengembangkan potensi tersebut sebagai komoditas unggulan daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha penangkapan ikan di sungai khususnya untuk komoditas patin, produksinya selalu mengalami penurunan. “Hal ini disebabkan oleh banyaknya pencemaran yang terjadi di sungai Indragiri akibat penambangan liar.” Oleh sebab itu pemerintah mendorong masyarakat untuk mengembangkan ikan patin melalui budidaya di kolam tanah maupun di danau dengan sistem.

“Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.” Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. “Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.” Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kota madya Pekanbaru.

“Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah di dua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri

Hilir dan Indragiri Hulu.” Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. “Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.”
2. “Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu” :
 - a. “Kec. Rengat Ibu kota Rengat”
 - b. “Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek”
 - c. “Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai.”
 - d. “Kec. Peranap ibukota Peranap.”
 - e. “Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah”
 - f. “Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.”
 - g. “Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi.”
 - h. “Kec. Singingi ibukota Muara Lembu.”

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah : Kec. Benai ibukota Benai, Kec. Kelayang ibu kota Simpang Kelayang, Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

“Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yan berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten

Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat.” “Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :Kec. Rengat ibukota Rengat, Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba, Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai, Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberid, .Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina, Kec. Pasir Penyau, ibukota Air Molek, Kec. Lirik, ibukota Lirik, Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang, Kecamatan Peranap ibukota Peranap, Kec.Batang Peranap, ibukota Pematang, Kec.Rakit Kulim, ibukota Petonggan, Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat, Kec.Lubuk Batu Jays, ibukota Lubuk Batu Tinggal, Kec.Kuala cenaku, ibukota kuala cenaku.”

4.2 “Visi & Misi Kabupaten Inderagiri Hulu”

4.2.1 “Visi Kabupaten Inderagiri Hulu”

“Visi Terwujudnya Kabupaten Inderagiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, berbudaya dan agamis tahun 2020”

4.2.2 “Misi Kabupaten Inderagiri Hulu”

- a. “Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siapmenghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan danketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Eserta mampu menguasai IPTEK.”
- b. “Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas danintegritas Kabupaten Inderagiri Hulu.”
- c. “Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan

peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.”

- d. “Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.”
- e. “Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi serta membuka peluang pasar.”
- f. “Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan.”

4.3 Gambaran Umum Kecamatan Kuala Cenaku

“Kecamatan Kuala Cenaku adalah salah satu dari 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak paling timur yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hilir.” Terbentuknya Kecamatan Kuala Cenaku adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2004 dan diresmikannya Kecamatan Kuala Cenaku pada tanggal 18 Agustus 2004 yang dipimpin oleh Camat.

Berikut adalah Nama-nama Camat yang memimpin Kecamatan Kuala Cenaku sejak Tahun 20017 s.d 2022 :

Tabel IV.1 Nama-nama Camat yang memimpin Kecamatan Kuala Cenaku

NO	NAMA	MASA JABATAN (TAHUN)	KET
1	2	3	4
1	ADRI BAHAR, S.Sos	2005-2007	
2	R. MUSLAINI, MSi	2007-2008	
3	R. ASRUL, S.Sos	2008-2010	
4	MAILIRIANDI, S.STP, MSi	2010-2010	
5	FITRI SUSANTI, S.Sos. MT	2010-2011	
6	Drs. H. RAFEI	2011-2011	
7	AMIRZAN, S.Sos	2011-2012	
8	AFRAN RIDWAN, SST	2012-2013	
9	WAGIMAN, SE.MSi	2014 – 2016	
10	ELINARYON	2016 s.d Sekarang	

“Secara Astronomis, Kecamatan Kuala Cenaku terletak antara 0⁰8’ Lintang Utara dan 0⁰40’ Lintang Utara dan antara 102⁰48’ Bujur Timur dan 102⁰39’ Bujur Timur. Hampir 100 % wilayah Kecamatan Kuala Cenaku merupakan daerah dataran Rata rata ketinggian permukaan laut adalah 4-18Meter, dimana ketinggian tertinggi dari permukaan laut adal 18 Meter.”

“Luas wilayah Kecamatan Kuala Cenaku terbagi kedalam 10 Desa dengan jumlah penduduk 12.724 (sumber Kecamatan Kuala Cenaku dalam Angka Tahun 2015), dimana jarak desa terjauh dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 25 Km.” Letak kecamatan Kuala Cenaku yang dekat dengan pantai timur Pulau Sumatra dan berada pada bagian hilir dari alur sungai Indragiri menyebabkan wilayah

kecamatan pada umumnya merupakan dataran rendah, yang sebagian besar ditutupi hutan dan tanah gambut.

“Struktur Topografi Kecamatan Kuala Cenaku yang merupakan daratan rendah menyebabkan hampir sebagian besar wilayah memiliki potensi bencana banjir pada saat musim hujan. Secara Geografis, Kecamatan Kuala Cenaku memiliki luas wilayah seluas 62.070,49 Ha. Kecamatan Kuala Cenaku berbatasan langsung dengan” :

- “Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan”
- “Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberida dan Kecamatan Batang Gangsal”
- “Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir”
- “Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rengat”

Kecamatan Kuala Cenaku terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, yaitu :

1. “Desa Kuala Cenaku”
2. “Desa Pulau Gelang”
3. “Desa Tambak”
4. “Desa Kuala Mulia”
5. “Desa Pulau Jum'at”
6. “Desa Teluk Sungkai”
7. “Desa Suka Jadi”
8. “Desa Tanjung Sari”
9. “Desa Rawa Sekip”

10. “Desa Rawa Asri”

Tabel. IV.2 Berikut adalah Nama-nama Kepala Desa se-Kecamatan Kuala Cenaku

NO	DESA	NAMA	UMUR	L/P	PENDIDIKAN
1	Kuala Cenaku	Musmulyadi	40	L	SMA
2	Tambak	Masdan	44	L	SMA
3	Pulau Gelang	R. Zakaria	44	L	SMA
4	Kuala Mulia	Suroto, SE	32	L	S1
5	Tanjung Sari	Burdin	43	L	SMP
6	Rawa Sekip	Sriyanto	45	L	SMA
7	Rawa Asri	Bedjo Susanto	27	L	SMA
8	Pulau Jum'at	Usman	33	L	SMA
9	Suka Jadi	Ilyas	42	L	SMP
10	Teluk Sungkai	Subrantas Siswanto	35	L	SMP

4.4 Gambaran Umum Desa Tanjung Sari

4.4.1 Sejarah Desa Tanjung Sari

“Desa Tanjung Sari berlokasi di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.” Jumlah penduduk Desa Tanjung Sari ini sebanyak 1.570 orang, laki - laki : 809 jiwa dan perempuan : 761 jiwa, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu bapak Burdin.

“Berdasarkan topografinya, Desa Tanjung Sari terletak di daerah dataran rendah.” Desa Tanjung Sari memiliki luas wilayah dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut : Tanah sawah, Tanah kering dan Tambak/Kolam. “Kondisi iklim tidak menentu yang dirasakan secara global juga terjadi di desa Tanjung Sari. Namun, secara umum suhu di wilayah ini sekitar 22°C - 33°C dengan tingkat kelembaban udara sedang.” Desa Tanjung Sari terdiri atas 9 RW

dan 18 RT ditambah dengan badan pemberdayaan desa (BPD). “Jumlah penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan usia, keyakinan yang dianut, jenjang pendidikan dan jenis mata pencaharian.”

Luas Desa Tanjung Sari adalah $3 \times 12 = 36$ KM, yang mayoritas dimanfaatkan sebagai lahan bertani. Tanjung Sari beriklim kemarau dan hujan yang berpengaruh langsung dengan tanaman pada lahan pertanian penduduk Desa Tanjung Sari.

“Desa Tanjung Sari terletak didalam wilayah Kecamatan Kuala Cenaku dan berbatasan dengan:”

- “Barat dengan Desa Kuala Mulia”
- “Timur dengan Kabupaten Inhil”
- “Utara dengan Krumutan”
- “Seletan dengan Desa Kuala Mulia”

Tradisi musyawarah untuk mufakat gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tanjung Sari dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antara kelompok masyarakat.

4.4.2 “Potensi Desa”

“Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa.” Potensi desa mencakup keadaan alam dan manusia yang ada di dalamnya beserta hasil-hasil kerja manusianya. “Potensi suatu desa terdiri atas komponen alam dan komponen manusia.”

Program pembangunan desa merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pedesaan. Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut :

1. “Meletakkan landasan yang kokoh bagi masyarakat.”
2. “Berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri di dalam melaksanakan pembangunan desanya.”

Berdasarkan potensi dan masalah-masalah yang ditemui dalam pembangunan pedesaan, maka pembangunan pedesaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. “Dinamis dan berkelanjutan”
- b. “Menyeluruh , terpadu dan terkoordinasi”
- c. “Terdapat keseimbangan yang serasi antara kewajiban pemerintah dan kewajiban masyarakat”

Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan desa tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan desa disusun berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. “Pembangunan tata desa yang teratur dan serasi”
- b. “Peningkatana kehidupan ekonomi yang kooperatif.”
- c. “Pemanfaatan sumber daya manusia dan ponetis alam yang ada.”
- d. “Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang esesnial.”
- e. “Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.”

4.4.3 “SDA (Sumber Daya Alam)”

“Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi (tanah), air, dan dirgantara yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya alam di antaranya yaitu:”

a. “Air”

“Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Air yang ada telah di manfaatkan sebaik mungkin, di antaranya di gunakan untuk minum, mandi dan mencuci. air bermanfaat juga:”

- 1) “sebagai sarana transportasi”
- 2) “sebagai sarana wisata/rekreasi”
- 3) “sebagai sarana irigasi/pengairan”

4.4.4 “SDM (Sumber Daya Manusia)”

“Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.”

Menurut profil desa 2018, Di Tanjung Sari jumlah laki-laki 809 orang, jumlah perempuan 761 orang, Jumlah Total : 1.570, Jumlah Kepala Keluarga : 438

KK. Desa Tanjung Sari Berbatasan dengan :

- “Batasan Sebelah Utara : KERUMUTAN”
- “Batasan Sebelah Selatan : DESA KUALA MULIA”

- “Batasian Sebelah Timur : KABUPATEN INHIL”
- “Batasian Sebelah Barat : DESA KUALA MULIA”

4.4.5 “Perekonomian”

“Masyarakat Tanjung Sari berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, pegawai negeri / Tukang/ buruh / bidan/perawat / swasta. Mayoritas masyarakat Tanjung Sari adalah bertani.” Ada sekitar 958 orang bermata pencaharian sebagai petani. Rata-rata mereka menanam padi, jagung dan palawija (kacang-kacangan dan cabai). Dan sebagian berkebun kelapa sawit

4.4.6 “Pendidikan.”

“Pendidikan merupakan suatu ilmu yang kita pelajari.” Dengan adanya pendidikan kita dapat mempelajari dan mengetahui tentang ilmu-ilmu yang penting. “Pendidikan sangat penting kita dapatkan, karena jika kita tidak mengetahui dan mendapatkan ilmu kita akan mudah di tipu dan dipermainkan oleh orang.” Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan.

“Tapi pendidikan di desa Tanjung Sari lumayan baik, sudah ada peningkatan mutu pendidikan.” namun ada sebagian masyarakat yang menganggap kalau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu hanya membuang waktu saja. “Semua itu karena para masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya pendidikan dalam menjalani kehidupan.”

4.4.7 “Pekerjaan”

“Rata-rata masyarakat di Desa Tanjung Sari bermata pencaharian sebagai Masyarakatnya berprofesi menjadi petani, peternak, pedagang, pegawai negeri / buruh / swasta.”

4.4.8 “Cara Pemecahaan Atau Solusi”

“Semua desa baik itu maju maupun berkembang pastilah mempunyai permasalahan yang harus diatasi dan diberikan solusi, tidak ada permasalahan yang mempunyai solusi.”

1. “Kesehatan”

“Masyarakat di Desa Tanjung Sari masih belum memperhatikan kesehatan. Agar mereka memperhatikan kesehatan. Sebaiknya ada penyuluhan dan sosialisai yang dilakukan oleh suatu lembaga tentang pentingnya menjaga kesehatan.” Sosialisasi itu tidak hanya menerangkan bagaimana cara memperhatikan kesehatan tapi didalam sosialisasi ini harus ada yang memberikan contoh bagaimana cara memperhatikan kesehatan.

2. “Pendidikan”

Tidak hanya tentang kesehatan, tentang Pendidikan yang masih rendah di Desa Tanjung Sari perlu di adakan sosialisasi yang menerangkan bahwa pendidikan sangatlah penting.dan bahwa pemerintah telah mewajibkan belajar 9 tahun dengan biaya gratis.“Masyarakat harus memanfaatkan peraturan pemerintah ini.”

3. “Pekerjaan “

“Sebagian besar penduduk Desa Tanjung Sari bermata pencaharian sebagai petani. Karena tidak semua petani dapat memanfaatkan teknologi,maka

perlu diadakan pelatihan tentang teknologi pertanian agar para buruh bisa bekerja dengan waktu yang singkat dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal.”

4.5 Tugas Kepala Desa

1. “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; “
 2. “Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.”
- 2.” Fungsi Kepala Desa: “
1. “Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;”
 2. “Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;”
 3. “Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. “
3. “Wewenang Kepala Desa: “
1. “Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;”
 2. “Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; “
 3. “Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD; “
 4. “Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;”
 5. “Membina kehidupan kemasyarakatan desa;”
 6. “Membina perekonomian Desa;”

7. “Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;”
 8. “Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”
 9. “Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
4. “Kewajiban Kepala Desa”
1. “Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;”
 2. “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;”
 3. “Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;”
 4. “Melaksanakan kehidupan demokrasi;”
 5. “Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;”
 6. “Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;”
 7. “Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; “
 8. “Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik;“
 9. “Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;”
 10. “Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;”
 11. “Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;”

12. “Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;”
13. “Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;”
14. “Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan”
15. “Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.”
16. “Memberikan laporan akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. “

4.6 “Tugas RT dan RW”

1. “Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.”
2. “Memelihara kerukunan hidup warga.”
3. “Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.”

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Narasumber

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	25-35	1	13%
2.	36-46	2	25%
3.	47-57	5	62%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2019

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 13%, narasumber dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 25%, dan

narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase 62%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan narasumber yang berada pada usia yang sangat matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 47-57 tahun dengan jumlah sebanyak 5 orang atau sama dengan 62% dari keseluruhan Narasumber.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan Narasumber diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMP	3	37%
2.	SMA	4	50%
3.	S1	1	13%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2019

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 3 orang dengan persentase 37%, narasumber dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 4 orang dengan

persentase 50%, narasumber tingkat pendidikan S1 berjumlah 1 orang dengan presentase 13%.

“Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, sikap, dan cara berfikir.” Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah narasumber terbanyak yaitu dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Terakhir, klasifikasi narasumber dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Informan dan Key informan Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tanjung Sari.

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	6	75%
2.	Perempuan	2	25%
	Jumlah	8	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang dengan persentase 75%, sedangkan narasumber dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 25%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-

masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

5.2 Hasil Penelitian Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu.

“Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina Ketentraman dan Ketertiban masyarakat yaitu artinya Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi ditingkat Desa dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian kesuksesan tersebut berpedoman pada kesejahteraan masyarakat Desa.” Salah satu pencapaian kesejahteraan masyarakat yaitu menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap individu masyarakat.

“Ketertiban seorang Kepala Desa dalam penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah desa dan dapat berdampak baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” Maka dari itu Kepala Desa harus memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan yaitu membina upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

“Di dalam proses penyelenggaraan sistem Pemerintahan membina masyarakat sangat penting dan dibutuhkan karena pada hakekatnya Pemerintah merupakan suatu organisasi yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu roda pemerintahan, maka dari itu aparatur Pemerintah yang

merupakan penggerak untuk kemajuan pemerintahan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek.”

Untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu, peneliti menggunakan Konsep Mulyono bahwa ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka upaya untuk mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat yaitu :

5.2.1 “Pengorganisasian Masyarakat”

“Pengorganisasian masyarakat yaitu kegiatan atau aksi sosial yang menempatkan masyarakat sehingga mereka dapat, mengorganisir diri untuk dapat merencanakan dan berkegiatan, mendefenisikan atau merumuskan kebutuhan dan problem individual dan umum, membentuk kelompok dan perencanaan sendiri sehingga mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, mengoptimalkan kemampuan, inisiatif dan energy yang dimiliki, dan menjalin kerjasama dengan kelompok lain.”

Dalam pengertian lainnya, Pengorganisasian masyarakat yaitu pekerjaan yang terjadi untuk memberdayakan masyarakat individu, membangun hubungan, dan membuat tindakan untuk perubahan sosial. “Pengorganisasian masyarakat sangat penting di dalam suatu wilayah karena bila tidak adanya pengorganisasian masyarakat, maka wilayah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.”

Dalam penelitian ini, yang dimaksud pengorganisasian masyarakat adalah bagaimana Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam mengorganisasi

masyarakat Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu, kepada pelaksana dan juga masyarakat. Adapun item penilaian atau sub indikator pengorganisasian masyarakat dalam penelitian ini adalah :

a. “Organisasi Kewilayahan dan ketokohan”

“Di dalam suatu pengorganisasian masyarakat, organisasi kewilayahan sangat penting dilakukan, sebab organisasi kewilayahan merupakan salah satu tahapan dalam pengorganisasian masyarakat, yang mana dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana Kepala Desa mengoordinasikan kepada lembaga-lembaga masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat tentang ketertiban dan keamanan desa Tanjung Sari.”

Organisasi kewilayahan merupakan tahapan awal di dalam pengorganisasian masyarakat, Kepala Desa mengkoordinasi langsung kepada lembaga masyarakat dan juga Tokoh masyarakat mengenai apa saja permasalahan yang terjadi seperti masalah kasus pencurian, kasus perkelahian dan juga kasus balapan liar yang sampai sat ini belum terselesaikan.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Burdin selaku Kepala Desa Tanjung Sari, beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kami selaku yang bertugas dalam melakukan organisasi kewilayahan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban, sudah dilaksanakan dengan baik, saya sendiri yang mengkoordinasikan langsung kepada lembaga masyarakat dan lainnya untuk tetap menjaga ketentraman dan ketertiban desa”.

Dilanjutkan oleh Bapak Burdin selaku Kepala Desa Tanjung Sari, Beliau mengatakan bahwa :

“Organisasi kewilayahan dilaksanakan atau diadakan pada acara rapat-rapat yang diadakan setiap bulannya, disini kami membicarakan tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Tanjung Sari ini Khususnya masalah ketentraman dan ketertiban ini”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa kepala desa sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban desa sudah melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan organisasi kewilayahan di Desa Tanjung Sari tersebut, demi melaksanakan ketentraman dan ketertiban desa. akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan masih ditemui masalah seperti pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balapan liar.

Dilanjutkan wawancara bersama lembaga masyarakat atau BPD Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Mulatif, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dirasa sudah dilaksanakan, akan tetapi terkadang Kepala Desa dalam melakukan musyawarah untuk membicarakan kegiatan ini kurang memperhatikan tokoh masyarakat lainnya , seprti contohnya kurang melibatkan tokoh pemuda karang taruna, dan lembaga lainnya, sehingga dirasa kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan dirasa kurang maksimal, dan juga belum ada peraturan khusus yang menangani masalah keamanan dan ketertiban desa”.

Dilanjutkan wawancara kepada Bapak Mulatif, beliau mengatakan bahwa :

“Seharusnya Kepala Desa dalam melakukan pembinaan mengenai masalah keamanana dan ketertiban Desa harus melalui prosedur atau aturan tertulis seperti peraturan desa dalam menangani Keamanan dan Ketertiban, selama ini masalah keamanan dan ketertiban seperti pencurian, balapan liar, dan juga perkelahian masyarakat biasa ditangani secara kekeluargaan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa Kepala Desa sudah mengorganisasi kewilayahan bersama lembaga-lembaga masyarakat Desa dan juga tokoh pemuda akan tetapi masih ada tokoh pemuda seperti Karang Taruna tokoh pemuka agama, dan lainnya yang tidak diikut sertakan dalam acara

rapat yang diadakan Di Desa Tanjung Sari sehingga dalam melakukan pembinaan masalah keamanan dan ketertiban dirasa kurang efektif karena kurang melibatkan tokoh masyarakat yang lainnya, dan juga dalam melaksanakan Ketertiban dan Keamanan Desa dirasa belum ada Peraturan yang tertulis mengenai keamanan dan ketertiban Desa, sehingga dalam menjalankan masalah dan keamanan dan ketertiban dirasa belum efektif.

Berdasarkan wawancara bersama Rukun Tetangga (RT) Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Suyono, Beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Kepala Desa dalam melakukan organisai kewilayahan dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari dirasa sudah Cukup baik, akan tetapi masih ada sebagian tokoh pemuda seperti Karang Taruna dan lain sebagainya kurang diikuti sertakan dalam kegiatan rapat tersebut”.

Dilanjutkan wawancara bersama Rukun Warga (RW) Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Syair, beliau mengatakan bahwa :

“ Menurut saya ya mas mengenai organisasi kewilayahan, menurut saya ya sejauh ini sudah baik, kepala desa sudah mengorganisasi langsung kepada lembaga-lembaga masyarakat seperti BPD , RT, RT, Kadus dan lain sebagainya, biasanya kalau membahas mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat Desa biasanya diadakan rapat ya mas, membahas mengenai masalah tersebut, nah kegiatan tersebut dilakukan untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban Desa. Akan tetapi masalah seperti pencurian, perkelahian antar masyarakat, dan juga balapan liar sampai saat ini belum bisa teratasi.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa Kepala Desa sudah mengorganisasi langsung kepada lembaga-lembaga masyarakat seperti BPD, RT, RW, Kadus dan lain sebagainya, akan tetapi tokoh Pemuda

seperti Karang Taruna Kurang dilibatkan dalam kegiatan rapat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban desa, seharusnya tokoh pemuda harus dilibatkan dalam kegiatan rapat tersebut, dikarenakan yang memicu permasalahan seperti Pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balapan liar diakibatkan oleh pemuda itu sendiri.

Dilanjutkan wawancara oleh Tokoh Pemuda Karang Taruna mengenai organisasi kewilayahan kepala desa dalam membina keamanan dan ketertiban Desa Tanjung Sari, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Kepala Desa dalam melakukan organisasi kewilayahan dirasa sudah cukup baik, hanya saja Kepala Desa kurang melibatkan kami, khususnya Karang Taruna untuk mengikuti Rapat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat Desa. Kalau dari pihak kami sendiri pun tidak masalah, akan tetapi dampaknya seperti tidak berjalan lagi tokoh pemuda karang taruna tersebut, dikarenakan kurang mendapatkan perhatian dari pihak Kepala Desa itu sendiri.”

Dilanjutkan wawancara kepada tokoh pemuda karang taruna, beliau mengatakan bahwa :

“ Pembinaan kepada masyarakat khususnya kepada pemuda karang taruna seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, dikarenakan permasalahan ketertiban dan ketentraman desa sering terjadi muncul akibat dari pemuda itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi diatas, dapat diketahui bahwa pembinaan kepada masyarakat khususnya karang taruna seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah desa, sebab tidak hanya aspirasi dari masyarakat yang lebih tua saja yang harus didengarkan, aspirasi dari tokoh

pemuda pun harus di dengarkan agar dalam ketertiban dan keamanan desa bisa teratasi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai organisasi kewilayahan kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari kurang baik, sebab masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan masalah pencurian, perkelahian masyarakat, dan juga balapan liar belum bisa teratasi, dikarenakan belum terdapatnya peraturan secara tertulis mengenai masalah ketertiban dan keamanan masyarakat Desa Tanjung Sari, dan juga Kepala Desa dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat desa kurang melibatkan Tokoh Pemuda seperti Karang Taruna untuk ikut serta dalam kegiatan rapat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban tersebut, seharusnya tokoh pemuda harus dilibatkan dalam kegiatan rapat tersebut, dikarenakan yang memicu permasalahan seperti Pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balapan liar diakibatkan oleh pemuda itu sendiri. Dan berdasarkan sub indikator mengenai organisasi kewilayahan dalam membina ketertiban dan ketentraman masyarakat dikategorikan “Kurang terlaksana”.

b. “Pembentukan Organisasi dalam membina ketertiban dan ketentraman Desa”

“Berdasarkan Kamus umum bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan “aman” adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindungi atau tersembunyi. Menurut Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 pasal 26 dijelaskan, tugas Kepala desa menyangkut

tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, kewenangan dan kewajiban kepala desa telah diatur dalam undang-undang tentang desa tersebut.” Selain itu kepala desa dibantu dengan perangkat desa dan badan permusyawaratan dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

“Pembentukan organisasi sangat diperlukan dalam suatu desa, sebab demi kelancaran pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh organisasi-organisasi ketokohan dan juga lembaga-lembaga masyarakat desa.” Organisasi pemuda desa sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan terarah diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa saat ini. “Pemuda adalah sumber energy atau kekuatan bagi terbangunnya sebuah peradaban desa. Perannya sangat dibutuhkan guna menaikkan dinamika kehidupan desa.” Oleh sebab itu dalam pembentukan suatu organisasi, organisasi pemuda sangat dibutuhkan demi menjaga ketertiban dan ketentraman desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Burdin mengenai indikator pembentukan organisasi dalam membina ketentraman dan ketertiban Desa Tanjung Sari, beliau mengatakan bahwa :

“ Sejauh ini dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan desa sudah dibentuk organisasi seperti contohnya Kaur pemerintahan, itu tugasnya salah satunya menjaga Ketertiban dan Keamanan Desa, dan juga selain itu BPD, Tokoh masyarakat dan lain sebagainya juga ikut serta dalam melakukan keamanan dan ketertiban Desa Tanjung Sari tersebut, ya namanya kita hidup bersama-sama mas, jadi selain tokoh masyarakat pun masyarakat yg lain pun harus ikut serta dalam

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa, agar kedepannya masalah-masalah seperti pencurian dan lain sebagainya bisa teratasi.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa di Desa Tanjung Sari tersebut telah dibentuk organisasi dalam membina masalah ketentraman dan ketertiban Desa, hal ini dapat dilihat seperti dibentuknya organisasi seperti Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Mulatif selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai indikator pembentukan organisasi dalam membina ketentraman dan ketertiban Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini sudah dibentuk Organisasi dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa tanjung sari, akan tetapi belum ada peraturan tertulis yang menyangkut permasalahan ketentraman dan keteriban tersebut, dan jika terjadi permasalahan seperti kasus pencurian, kasus perkelahian masyarakat dan juga balapan liar biasanya hanya diselesaikan dengan secara kekeluargaan”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa saat ini sudah dibentuk organisasi dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari, akan tetapi belum ada peraturan yang tertulis yang menyangkut permasalahan ketentraman dan ketertiban desa, pentingnya suatu aturan yang mengikat di masyarakat, agar supaya ada tindakan lebih dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di desa, serta adanya tindakan tegas dari pemerintah desa karena sudah mempunyai hokum yang mengikat selain dari hukum yang sudah berlaku selama ini.

Berdasarkan wawancara kepada tokoh pemuda yaitu Karang Taruna mengenai indikator pembentukan organisasi dalam membina ketentraman dan ketertiban desa, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini sudah dibentuk atau ditetapkan organisasi karang taruna dalam ikut serta membina keamanan dan ketertiban desa, akan tetapi lambat laun fungsi tokoh pemuda seperti karang taruna sudah tidak efektif lagi, ya masalah nya itu tadi mas kadang tidak diikuti sertakan dalam pertemuan rapat, dan walaupun ada pertemuan banyak yang tidak hadir mas tokoh pemudanya, dan hanya sebagian kecil yang hadir”.

Pembentukan organisasi sangat diperlukan demi terjaganya keamanan dan ketertiban Desa, Kepala Desa berperan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban desa, apabila kepala desa tidak bekerjasama dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lain sebagainya dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka tidak akan berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syair, selaku Rukun Warga Desa Tanjung Sari mengenai indikator pembentukaan organisasi, beliau mengatakan bahwa :

“Saat ini sudah dibentuk organisasi dalam menanggulangi masalah ketentraman dan ketertiban desa, tapi mas masalah seperti pencurian itu msh terjadi sampai saat ini, sehingga itu meresahkan warga, dan juga balapan liar setiap malam, belum lagi perkelahian masyarakat saat ada hiburan malam contohnya itu belum bisa di tanggulangi, ini saya mendengar keluhan-keluhan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan itu semua.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan memang samapai saat ini pemicu terjadinya pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balapan liar dikarenakan kurang tegasnya kepala desa dalam membina tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya sehingga masalah seperti itu sampai saat ini belum bisa

diatasi atau ditanggulangi, sehingga dapat meresahkan warga sekitar desa tanjung sari tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat desa tanjung sari yaitu bapak sumarno, beliau mengatakan bahwa :

“ Saya khususnya masyarakat biasa yam as, sangat berharap agar kepala desa tegas mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban tersebut, sebab saya resah sekali ini mas apalagi rumah saya dekat dengan anak-anak yang trek trekan setiap malam, trus balapan balapan itu saya sangat resa sekali, mengganggu istirahat masyarakat, nanti kadang sudah dimarahin ya masih saja diulang lagi, jadi intinya kepala desa seharusnya lebih tegas dalam mengatasi hal tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan balapan liar yang terjadi saat ini sangat meresahkan warga setempat, biasa pemuda dalam melaksanakan aksi balapan liar dilaksanakan pada malam hari, sehingga inisangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penelitian tentang indikator pemebntukan organisasi dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa tanjung sari dalam dinilai cukup terlaksana, sebab kepala desa sudah membentuk organisasi ketertiban dan ketentraman, akan tetapi kepala desa kurang melakukan pembinaan khusus terhadap tokoh pemuda sebab pemudalah yang menjadi faktor utama dalam kasus balapan liar , pencurian dan perkelahian masyarakat, maka dari itu berdasarkan hasil observasi mengenai indikator pembentukan organisasi dapat dinilai “Cukup Baik”.

- c. **“Mengadakan musyawarah dengan kelompok organisasi maupun masyarakat dalam membina ketertiban dan ketentraman desa.”**

“Di dalam suatu Pemerintahan Desa, perlu diadakannya musyawarah dengan kelompok organisasi maupun masyarakat, mengadakan musyawarah kepada masyarakat setempat guna menyelesaikan permasalahan mengenai ketentraman dan ketertiban desa.” Tidak hanya kepala desa, peran masyarakat desa cukup besar dalam sistem pemerintahan desa, dalam undang-undang tentang Desa, khususnya terkait hak dan kewajiban masyarakat desa sebagaimana disebutkan di atas, masyarakat desa setidaknya terlibat dalam 4 kegiatan yang merupakan bentuk mekanisme demokrasi dalam sistem pemerintahan desa, yakni pemilihan kepala desa, pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD), pemilihan anggota kemasyarakatan desa, dan menjadi peserta dalam musyawarah desa.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Mengadakan musyawarah dengan kelompok organisasi maupun masyarakat untuk menangani masalah ketentraman dan ketertiban Desa Tanjung Sari itu telah dilaksanakan, setiap beberapa bulan kami selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat, musyawarah itu penting dilakukan sebab tanpa adanya musyawarah bersama untuk mencari solusi itu tidak bisa hanya satu pihak saja mas, perlu aspirasi bersama untuk dapat memecahkan masalah tersebut .”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa musyawarah dengan kelompok organisasi maupun masyarakat dalam membicarakan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari sudah dilakukan, untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban Desa Tanjung Sari tersebut, akan tetapi masalah tersebut sampai saat ini belum bisa teratasi.

Dilanjutkan oleh Bapak Rukun Tetangga (RT) yaitu bapak Suyono, beliau mengatakan bahwa :

“Walaupun telah diadakannya musyawarah bersama, masalah yang terjadi saat ini seperti pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balapan liar belum bisa teratasi, sebab kurangnya peraturan yang jelas mengenai masalah ketentraman dan ketertiban desa, dan juga Kepala Desa kurang memperhatikan kelompok pemuda dan juga bertemu langsung dengan tokoh pemuda seperti karang taruna, sehingga dalam hal ini dapat terjadinya miss komunikasi antara kepal desa dan tokoh pemuda, padahal tokoh pemudalah yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagai salah satu unsur penting dalam masyarakat desa, pemuda seyogyanya memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat desa. Peran serta pemuda dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami hak dan kewajiban masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi dilapangan, Kepala Desa kurang memperhatikan tokoh Pemuda, atau kurang membina Tokoh Pemuda, sehingga terjadi mis komunikasi antara Kepala Desa dan juga tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara Kepada Rukun Tetangga (RT) yaitu Bapak syair beliau mengatakan bahwa :

“Mengadakan musyawarah bersama kelompok masyarakat maupun kelompok organisasi sudah dilakukan, akan tetapi permasalahan yang terjadi saat ini ya masalah itu tadi, kurangnya pembinaan kepala desa dengan tokoh pemuda, kalau musyawarah pastinya dilakukan seperti dalam hal mengatasi pencurian, dibuatnya pos ronda, dan kegiatan siskamling, jika ada perkelahian antar masyarakat khususnya diwaktu ada hiburan malam tokoh masyarakat dan juga tokoh pemudalah yang dapat menyelesaikannya.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa kelompok masyarakat maupun kelompok organisasi dalam menjaga keamanan dan

ketertiban Desa Tanjung Sari telah dilakukan, akan tetapi permasalahan yang terjadi saat ini yaitu kurangnya pembinaan Kepala Desa dengan Tokoh Pemuda, sehingga perkelahian antar masyarakat, pencurian dan juga balapan liar belum bisa teratasi.

Dilanjutkan wawancara bersama tokoh pemuda yaitu Karang Taruna, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau masalah musyawarah untuk yymenjaga ketentraman dan ketertiban itu pastinya diadakan, akan tetapi jika masalah pencurian perkelahian masyarakat itu seharusnya Kepala Desa membuat peraturan yang tegas dan sanksi yang tegas agar membuat masyarakat yang melakukan hal tersebut menjadi jera, terkadang pembinaan kepala Desa kepada pemuda desa juga kurang ya mas, hal ini yang mengakibatkan jika ada perselisihan ataupun kasus kasus lainnya belum bisa teratasi.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa seharusnya Kepala Desa Tanjung Sari membuat peeraturan yang khusus dan jelas mengenai permasalahan keamana dan ketentraman masyarakat, dan juga berdasarkan observasi dilapangan belum maksimalna Kepala Desa dalam melakukan pengorganisasian masarakat seperti mengadakan musyawarah, sebab jarang sekali Kepala Desa mengadakan Rapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, biasanya permasalahan tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan dan juga jika tindak kriminal masyarakat sendirilah yang melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanan, sehingga sampai saat ini permasalahan ketertiban dan ketentraman masyarakat belum berjalan dengan maksimal.

Dilanjutkan hasil wawancara bersama masyarakat Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Suparno, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya mas, saya sebagai masyarakat biasa ikut saja atau nurut saja, selagi yang dimusyawarahkan itu berdampak pada penyelesaian, akan tetapi kami sebagai masyarakat sangat berharap lah mas agar kedepannya masalah ketentraman dan ketertiban bisa ditingkatkan lagi, seperti jaga malam itu sudah tidak efektif lagi, walaupun efektif lagi jika ada salah satu warga yang ada kemalingan itu baru ada lagi yang jaga malam, jika tidak ya tidak ada yang menjaga mas.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai Sub indikator mengadakan musyawarah dengan keleompok organisasi maupun kelompok masyarakat dapat dikategorikan cukup terlaksana, yaitu masih belum maksimal Kepala Desa dalam melakukan pembinaan, dan juga dalam melakukan musyawarah terhadap ketentraman dan ketertiban Desa Tanjung Sari tersebut.

d. “Kepala Desa Mengkoordinasi Langsung Ataupun Bekerja Dama dengan Masyarakat Desa dan juga pihak kepolisian”

“Berbicara tentang koordinasi, menurut Sondang P.Siagian (1978;110), koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula.” Di desa tanjung sari koordinasi dilakukan oleh Kepala Desa apabila terjadi perselisihan yang memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya kepala desa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, namun apabila kondisinya tidak memungkinkan maka kepala desa akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna menyelesaikan dengan jalur hukum.

“Menurut Liang Giem dkk (1978;74), merumuskan koordinasi adalah suatu pengertian dimana terkandung, aspek-aspek tindak terjadi kekacauan, percekocokan, kekembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pekerjaan

menghubung-hubungkan, menyatu padukan dan menyelaraskan orang-orang dalam pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu.”

Dapat dikatakan koordinasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah, agar tidak terjadi masalah lainnya.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Diadakanya rapat mengenai koordinasi tentang ketentraman dan ketertiban tersebut berbertujuan agar aparaturnya yang terkait tentang keamanan dan ketertiban lebih memahami tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam rapat koordinasi yang sering dibahas yaitu masalah pengaktifan siskamling.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa Kepala Desa dalam melakukan koordinasi dalam pertemuan rapat mengenai koordinasi tentang ketentraman dan ketertiban desa tersebut bertujuan agar pihak aparaturnya lebih memahami tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan juga dalam pertemuan rapat koordinasi mengenai masalah keamanan dan ketertiban sangat perlu dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan koordinasi dalam kegiatan Siskamling untuk menanggulangi kasus pencurian dan lainnya, kegiatan tersebut merupakan langkah yang efektif dan sangat diperlukan dalam meminimisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Tanjung Sari.

Akan tetapi koordinasi tersebut yang dilakukan Kepala Desa kurang maksimal, sebab koordinasi atau pengadaan rapat jarang dilakukan, hanya saja bila terjadi pencurian, perkelahian masyarakat dan lain sebagainya, hanya dilakukan atau diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Suyono selaku Rukun Tetangga (RT) beliau mengatakan bahwa :

“Kepala Desa telah mengkoordinasi masalah mengenai Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari tersebut, akan tetapi koordinasi yang diberikan belum maksimal, seperti Koordinasi yang diberikan oleh Kepala Desa hanya sebagian anggota, hubungan atau koordinasi Kepala Desa bersama Tokoh Pemuda dirasa belum maksimal, sehingga masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari belum terlaksana dengan baik.”

Dilanjutkan wawancara bersama lembaga masyarakat atau BPD Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Mulatif, beliau mengatakan bahwa :

“Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan aparat kepolisian, dikarenakan salah satu tugas utama dari kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Diwilayah pedesaan juga memerlukan penjagaan yang khusus, apabila terjadi masalah seperti kasus pencurian perkelahian, dan juga balapan liar.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa kepala desa telah mengkoordinasi masalah mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung sari tersebut, akan tetapi koordinasi yang diberikan belum maksimal, seperti koordinasi yang diberikan oleh kepala desa hanya sebagian anggota, hubungan atau koordinasi Kepala Desa Bersama Tokoh Pemuda dirasa belum maksimal, sehingga masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung sari belum bisa teratasi. Dan juga koordinasi bersama pihak kepolisian dirasa belum cukup maksimal, sebab belum ada koordinasi

khusus atau rapat khusus bersama pihak kepolisian untuk mengadakan rapat koordinasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Desa.

Dilanjutkan wawancara bersama Tokoh pemuda yaitu Karang taruna, mereka mengatakan bahwa :

“Kordinasi sangat penting dilakukan dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban desa, sebab tanpa adanya koordinasi maka suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik, atau tidak dapat berjalan dengan maksimal, masalah koordinasi Kepala Desa Tanjung sari ini sudah dilaksanakan, akan tetapi belum maksimal, hal ini ditandai dengan koordinasi hanya dilakukan pada saat terjadi masalah tertentu, dan juga koordinasi yang diberikan kepala desa hanya dengan sebagian masyarakat saja, kepala desa kurang memperhatikan atau kurang mengkoordinasi Tokoh Pemuda seperti Karang Taruna, dan juga partisipasi tokoh pemuda menjadi berkurang, dan walaupun demikian Kepala Desa kurang memperhatikan Tokoh Pemuda tersebut, sehingga terjadi mis komunikasi antara pemuda desa dan juga kepala desa.”

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Sumarno beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya ya mas, Kepala Desa dalam memberikan koordinasi sudah terlaksana, akan tetapi dalam hal mengkoordinasi kegiatan-kegiatan diluar masalah ketentraman dan ketertiban, terkadang kepala desa hanya mengkoordinasi untuk pembangunan Desa tapi kalau masalah mengkoordinasi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa saya kira itu jarang dilakukan, pada saat-saat terjadinya kasus kasus barulah kepala desa mengkoordinasi masyarakatnya, sedangkan masyarakat juga acuh tak acuh dalam menangani masalah ketertiban dan ketentraman, salah satunya keberadaan pos ronda yang saat ini kurang difungsikan lagi.”

Berdasarkan Hasil Wawancara dan juga hasil observasi dilapangan mengenai koordinasi Kepala Desa dapat dikatakan cukup terlaksana, adapun permasalahan yang terjadi saat ini yaitu Kepala Desa Belum Maksimal dalam mengkoordinasi masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan juga seperti koordinasi yang diberikan oleh kepala desa hanya sebagian anggota, hubungan

atau koordinasi Kepala Desa Bersama Tokoh Pemuda dirasa belum maksimal, sehingga masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung sari belum bisa teratasi. Dan juga koordinasi bersama pihak kepolisian dirasa belum cukup maksimal, sebab belum ada koordinasi khusus atau rapat khusus bersama pihak kepolisian untuk mengadakan rapat koordinasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Desa.

f. **“Melakukan Pengawasan Ektifitas Kegiatan Siskamling”**

“Dengan keberadaan siskamling di Desa Tanjung Sari ada harapan akan mampu menciptakan ketentraman dalam kehidupan bagi masyarakat.” Namun demi terwujudnya ketentraman tersebut tidak cukup hanya dengan memiliki siskamling saja, artinya perlu tindakan yang berkelanjutan yaitu dengan penjagaan siskamling yang kontiniue.

“Pengawasan efektifitas kegiatan siskamling di Desa Tanjung Sari sangat di perlukan, sebab jika pengawasan kegiatan siskamling tidak dilakukan maka akan semakin maraknya terjadi kasus-kasus seperti pencurian, balapan liar dan juga perkelahian masyrakat, yang akan mengakibatnya terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat, maka dari itu Kepala Desa maupun tokoh masyarakat mampu membina dan juga mengkoordinasi masyarakat agar selalu melakukan efektifitas kegiatan siskamling.”

Berdasarkan hasi wawancara peneliti kepada Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Koordinasi dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum selalu dijaga agar rasa aman dan tertib dikalangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kegiatan siskamling saya Sebagai Kepala Desa telah berkoordinasi dengan masyarakat setempat agar selalu melakukan kegiatan Siskamling agar terciptanya rasa aman dan nyaman di Desa Tanjung Sari ini.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa Kepala Desa telah berkoordinasi kepada masyarakat mengenai penjagaan Siskamling Di Desa Tanjung Sari tersebut, akan tetapi Pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa Tanjung Sari terhadap efektifitas kegiatan siskamling belum maksimal, seperti masih banyak Pos Ronda yang tidak aktif dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan kegiatan Siskamling.

Berdasarkan wawancara kepada Rukun Tetangga (RT) Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Suyono, beliau mengatakan bahwa:

”Kemanan lingkungan atau siskamling atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan “Ronda” adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan Desa Tanjung Sari tersebut, biasanya setiap warga bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan siskamling, guna untuk membagi tugas.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Suyono, beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini keberadaan pos siskamling di Desa Tanjung Sari ini memang sudah lama ada, akan tetapi saat ini penjagaan kegiatan siskamling semakin berkurang, banyak pos ronda yang sudah tidak aktif lagi, ini karena memang tidak ada penegasan langsung dari aparat pemerintah desa untuk menjaganya atau mengadakan rapat membuat kebijakan tentang hal itu. Jadi dari masyarakat Desa sendiri terasa merasa terbuang waktunya untuk menjaga siskamling tersebut. Jadi sampai saat ini masih banyak terjadi tindakan yang melanggar di masyarakat

seperti pencurian dan lain sebagainya, tapi saya sebagai Kepala Desa semaksimal mungkin mengatasi masalah-masalah tersebut”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa ,Kesuksesan kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, tetapi tidak hanya itu kelengkapan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan siskamling harus terpenuhi, salah satunya poskamling. Di Desa Tanjung Sari telah terdapat beberapa Pos siskamling, akan tetapi kegiatan tersebut semakin berkurang, partisipasi dari masyarakat sendiri menjadi berkurang, masyarakat lebih mengutamakan urusan pribadinya masing-masing dari pada untuk menjaga Siskamling.

Sedangkan berdasarkan wawancara kepada Rukun Warga (RW) Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Syair, beliau mengatakan bahwa :

“Siskamling biasanya dilakukan oleh para laki-laki dan dimulai pada pukul 9 malam sampai dengan jam 3 atau 4 pagi. kegiatan ini dulunya dilakukan secara bergiliran, biasanya setiap orang para peronda dalam mengerjakan tugasnya 1 hari dalam seminggu, akan tetapi saat ini ronda malam sudah kurang efektif lagi dikarenakan kurangnya pembinaan dari Kepala Desa tentang Kegiatan Siskamling tersebut, dan juga banyak masyarakat yang lambat laun meninggalkan kegiatan siskamling tersebut dikarenakan mereka lebih mengutamakan urusan pribadinya ketimbang kegiatan siskamling”.

Berdasarkan wawancara kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Bejo Sugiantoro, beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat Desa Tanjung Sari penduduknya hamper 80% bertani, maka di pagi hari mereka harus pergi bertani kesawah, maka dari itu masyarakat untuk ikut dalam kegiatan siskamling menjadi terhambat.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa kegiatan siskamling sudah tidak efektif lagi dikarenakan kurangnya pembinaan dari Kepala Desa tentang Kegiatan Siskamling tersebut, dan juga banyak masyarakat yang lambat laun meninggalkan kegiatan siskamling tersebut dikarenakan mereka lebih mengutamakan urusan pribadinya ketimbang kegiatan siskamling.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bejo Sugiantoro, beliau mengatakan bahwa :

“Banyaknya Poskamling yang tidak aktif dikarenakan banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap kegiatan penjagaan keamanan lingkungan, sehingga banyak poskamling yang tidak digunakan dengan baik, dari laporan beberapa masyarakat bahwa banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kegiatan ketentraman dan juga ketertiban umum di Desa Tanjung Sari tersebut, dan juga kurangnya pengawasan dari kepala Desa mengenai penjagaan kegiatan Siskamling tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa, banyaknya poskamling (Pos Keamanan lingkungan) yang tidak beroperasi menunjukkan bahwa sistem keamanan lingkungan di desa tanjung sari tidak berjalan dengan baik, hal tersebut juga berpengaruh kepada Peranan dari seorang Kepala Desa yang mana harus mempunyai cara khusus untuk meningkatkan Pengawasan dan juga Partisipasi dari setiap individu masyarakatnya dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Berdasarkan hasil dari Observasi dilapangan mengenai Pengawasan dalam kegiatan Siskamling dapat dinilai kurang baik, di karenakan akan tetapi Pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa Tanjung Sari terhadap efektifitas kegiatan siskamling belum maksimal, seperti masih banyak Pos Ronda yang tidak

aktif dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan kegiatan Siskamling, dan juga Kesuksesan kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, tetapi tidak hanya itu kelengkapan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan siskamling harus terpenuhi, salah satunya poskamling. Di Desa Tanjung Sari telah terdapat beberapa Pos siskamling, akan tetapi kegiatan tersebut semakin berkurang, partisipasi dari masyarakat sendiri menjadi berkurang, masyarakat lebih mengutamakan urusan pribadinya masing-masing dari pada untuk menjaga Siskamling.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa, banyaknya poskamling (Pos Keamanan lingkungan) yang tidak beroperasi menunjukkan bahwa sistem keamanan lingkungan di desa tanjung sari tidak berjalan dengan baik, hal tersebut juga berpengaruh kepada Peranan dari seorang Kepala Desa yang mana harus mempunyai cara khusus untuk meningkatkan Pengawasan dan juga Partisipasi dari setiap individu masyarakatnya dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Maka dari itu berdasarkan sub indikator mengenai Pengawasan kegiatan siskamling dapat dikategorikan kurang baik.

Berdasarkan Indikator mengenai Pengorganisasian Masyarakat Di Desa Tanjung Sari dapat dikatakan sudah baik, akan tetapi masih banyak ditemui hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang terjadi dilapangan yaitu belum terdapatnya peraturan secara tertulis mengenai masalah ketertiban dan keamanan masyarakat Desa Tanjung Sari, dan juga Kepala Desa dalam membina keamanan

dan ketertiban masyarakat desa kurang melibatkan Tokoh Pemuda seperti Karang Taruna untuk ikut serta dalam kegiatan rapat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban tersebut, seharusnya tokoh pemuda harus dilibatkan dalam kegiatan rapat tersebut, dikarenakan yang memicu permasalahan seperti Pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balapan liar diakibatkan oleh pemuda itu sendiri.

Masih belum maksimal Kepala Desa dalam melakukan pembinaan, dan juga dalam melakukan musyawarah terhadap ketentraman dan ketertiban Desa Tanjung Sari tersebut sehingga hubungan antara Kepala Desa dan juga masyarakat tersebut menjadi kurang efektif.

Koordinasi yang diberikan oleh kepala desa hanya sebagian anggota, hubungan atau koordinasi Kepala Desa Bersama Tokoh Pemuda dirasa belum maksimal, sehingga masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung sari belum bisa teratasi. Dan juga koordinasi bersama pihak kepolisian dirasa belum cukup maksimal, sebab belum ada koordinasi khusus atau rapat khusus bersama pihak kepolisian untuk mengadakan rapat koordinasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Desa. Dan juga banyaknya poskamling (Pos Keamanan lingkungan) yang tidak beroperasi menunjukkan bahwa sistem keamanan lingkungan di desa tanjung sari tidak berjalan dengan baik, hal tersebut juga berpengaruh kepada Peranan dari seorang Kepala Desa yang mana harus mempunyai cara khusus untuk meningkatkan Pengawasan dan juga Partisipasi dari setiap individu masyarakatnya dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling).

5.2.2 “Lembaga Kemasyarakatan yang Sudah Terorganisir”

“Pentingnya Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tanjung Sari bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, memiliki keinginan untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya.” Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga., lembaga tersebut sangat berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Dengan mengetahui adanya lembaga-lembaga maka setiap orang dapat mengatur prilakunya menurut kehendak masyarakat.

“Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.”

a. “Lembaga Kemasyarakatan Yang Sudah Terorganisir”

“Dalam melaksanakan tugasnya seperti membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat desa dan lain sebagainya.”

“Seperti tugas Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) yaitu membantu tugas Pemerintahan desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan berfungsi ; sebagai pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan, dan juga bertugas sebagai pemeliharaan

keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.”

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, meliputi ; menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati, menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/lingkungan, RW,RT dan desa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati, melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.

“Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, dan juga bertugas sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di maksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra Pemerintah Desa dalam hubungan kerja yang harmonis, dan juga kami dari pemerintah Desa selalu menyampaikan kepada aparat Desa bahwa perlu dilakukan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa agar lembaga kemasyarakatan Desa bisa benar-benar berjalan dengan baik. Beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada aparat Desa adalah perlu adanya kelengkapan organisasi dan pengurus, perlu adanya peningkatan manajemen dan juga peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga dan pengembangan jaringan kerja sama antar lembaga .”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung Sari dalam upaya untuk melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa adalah dengan melakukan kelengkapan organisasi dan pengurus, peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga dan pengembangan jaringan kerja sama antar lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu bapak Suyono, beliau mengatakan bahwa :

“Kami akui bahwa kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kaitannya untuk melakukan penataan dan menjalankan program Lembaga Kemasyarakatan Desa belum maksimal. Kedepan perlu adanya kesadaran dari semua pihak agar penataan Lembaga kemasyarakatan Desa bisa berjalan dengan baik, dan juga masalah-masalah mengenai Keamanan dan Ketertiban Desa bisa teratasi.”

Berdasarkan observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam menjalankan program lembaga kemasyarakatan, akan tetapi peran serta Masyarakat di Desa Tanjung Sari dalam memelihara ketentraman dan ketertiban Desa belum Maksimal, sehingga masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat belum bisa teratasi.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Syair, selaku Ketua Rukun Warga (RW) Desa Tanjung Sari, beliau mengatakan bahwa :

“Kami mendapatkan pengarahannya dari Kepala Desa mengenai program lembaga kemasyarakatan desa, namun sejauh ini sosialisasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terkendala berbagai hal salah satunya minimnya peran masyarakat sekitar dalam mengikuti dan mengembangkan program lembaga kemasyarakatan desa sehingga kedepannya diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat Desa Tanjung Sari.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa sosialisasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat kendala yaitu minimnya peran masyarakat sekitar dalam mengikuti dan mengembangkan program lembaga kemasyarakatan desa, dan juga pembinaan Kepala Desa dalam melakukan penguatan kelembagaan juga belum berjalan dengan maksimal sehingga minimnya peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari Tersebut.

Berdasarkan wawancara Kepada Tokoh masyarakat Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Bejo Sugiantoro beliau mengatakan bahwa :

“Saat ini Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Tanjung Sari masih belum tersusun dan terdata dengan baik, sehingga antara lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk kurang memiliki peran dan andil yang maksimal dalam masyarakat, Kepala Desa sebagai wewenang dalam membina masyarakat Desa Tanjung Sari masih belum jelas dan tegas dalam hal pengawasan, hal ini dapat dilihat seperti banyak lembaga kemasyarakatan yang dibentuk tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang jelas, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Tanjung Sari tersebut, dan juga belum terealisasinya secara maksimal terkait dengan sanksi yang jelas terhadap lembaga kemasyarakatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga terkesan dibiarkan.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat diketahui bahwa kepala desa sebagai wewenang dalam membina masyarakat Desa Tanjung Sari masih belum jelas dan tegas dalam hal pengawasan, hal ini dapat dilihat seperti banyak lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk akan tetapi kurang efektif dalam

menjalankan tugasnya, seperti dalam kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari tersebut, dan juga belum terealisasinya secara maksimal terkait dengan sanksi yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Lembaga kemasyarakatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga terkesan dibiarkan.

Berdasarkan wawancara bersama Tokoh Pemuda seperti karang taruna, mereka mengatakan bahwa :

“Saat ini tokoh Pemuda atau Karang Taruna kurang diperhatikan atau kurang diberi pembinaan oleh Kepala Desa, dan juga Penguatan Lembaga Kemasyarakatan karang taruna menjadi kurang efektif, sehingga permasalahan seperti pencurian, perkelahian masyarakat dan juga balapan liar belum bisa teratasi.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Penguatan Lembaga Kemasyarakatan karang taruna, sehingga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil observasi mengenai indikator penguatan lembaga dapat dikategorikan belum terlaksana, yaitu masih ditemui hambatan-hambatan seperti masih minimnya pembinaan dari Pemerintah Desa, Kurangnya perhatian dari Kepala Desa dan pemerintah Desa, menurunnya rasa kepedulian masyarakat serta lebih mementingkan urusan Pribadi dari pada untuk menjaga Ketentraman dan

Ketertiban Desa, maka dari itu berdasarkan sub indikator mengenai lembaga kemasyarakatan yang terorganisir dapat dikatakan kurang terlaksana.

b. “Penetapan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Kemasyarakatan”

“Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan juga menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.”

Penetapan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat tidak terlepas dari Tnggung jawab pihak kelembagaan masyarakat dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, sejauh ini masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat desa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan koordinasi dari kepala Desa, sehingga kegiatan masalah Keamanan dan Ketentraman masyarakat menjadi Kurang efektif, dan ini berpengaruh kepada tugas dan fungsi lembaga masyarakat yang sudah terorganisir untuk menjalankan tugasnya.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kepala Desa yaitu BapK Burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Penetapan Tugas dan Fungsi lembaga kemasyarakatan sudah ditetapkan, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan lain sebagainya, sudah di bentuk dan semua lembaga tersebut telah di beri tugas dan fungsi masing-masing”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa Kepala Desa telah menetapkan Tugas dan Fungsi lembaga kemasyarakatan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Tanjung Sari tersebut.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu Bapak Suyono, beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang menangani permasalahan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa tanjung sari yaitu seperti masalah pencurian,kasus perkelahian masyarakat dan juga balapan liar merupakan tanggung jawab masyarakat dan juga lembaga masyarakat desa yang telah ditetapkan, akan tetapi tanpa adanya partisipasi masyarakat Desa tanjung Sari, maka tugas tersebut tidak akan berjalan secara efektif, sehingga tidak menutupi kemungkinan masih terjadi seperti pencurian dan juga balapan liar “.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat desa tanjung sari ini disebabkan oleh kurang efektifnya dalam penetapan tugas dan fungsi lembaga yang telah ditetapkan, sehingga dalam menangani masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi kurang maksimal.

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Kepala Rukun Warga yaitu Bapak Syair, beliau mengatakan bahwa :

“Pengaktifan siskamling, memasang penerangan jalan di wilayah yang rawan pencurian dan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan siskamling merupakan tugas dari kepala desa dan juga lembaga masyarakat,maupun masyarakat itu sendiri, sebab tanpa adanya kerja sama yang baik, maka tugas dalam membina ketentraman dan keamanan desa menjadi kurang efektif “.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kasus pelanggaran seperti pencurian, perkelahian masyarakat, dan juga balapan liar dilakukan ketika

malam hari, sehingga di perlukan pengawasan dari kepala desa maupun masyarakat setempat, dan juga kepala desaperlu melakukan penghimbauan kepada masyarakat yang rawan terhadap pencurian agar tidak terjadi lagi kasus pencurian yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai indikator Penetapan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dinilai Cukup terlaksana akan tetapi masih ditemui hambatan-hambatan yang terjadi yaitu kurang efektifnya dalam penetapan tugas dan fungsi lembaga yang telah ditetapkan, sehingga dalam menangani masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai Indikator Penguatan Kelembagaan dapat dinilai Cukup Terlaksana, akan tetapi masih ditemui faktor-faktor penghambat yakni masih minimnya pembinaan dari Pemerintah Desa, Kurangnya perhatian dari Kepala Desa dan pemerintah Desa, menurunnya rasa kepedulian masyarakat serta lebih mementingkan urusan Pribadi dari pada untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Desa, dan juga kurang efektifnya dalam penetapan tugas dan fungsi lembaga yang telah ditetapkan, sehingga dalam menangani masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi kurang maksimal.

5.2.3 Manajemen Sumber Daya.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu Desa, Peranan Kepala Desa tidak akan berhasil tanpa adanya

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Tujuan, sebab tanpa kehandalan sumber daya manusia, maka peranan atau tugas tidak akan berjalan secara efektif.

A. **“Peningkatan Kapasitas SDM”**

“Peningkatan kapasitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan responsivitas dari kinerja lembaga kemasyarakatan desa.”

Dari aspek SDM, desa memerlukan kualitas SDM aparatur Desa yang berkompeten baik dalam pengelolaan sumber daya maupun pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kepala Desa yaitu Bapak Burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Beberapa upaya yang kami lakukan untuk dapat melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa tanjung sari yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia”.

Berdasarkan observasi dilapangan dapat diketahui bahwa kepala desa Tanjung Sari telah melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia.

Dilanjutkan wawancara bersama ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu Bapak syair, beliau mengatakan bahwa :

“Peningkatan kapasitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa Peningkatan kapasitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

b. “Memberikan Pengarahan”

“Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.”

Pengarahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang

perencanaan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa Tanjung sari Tersebut. “Kepala desa harus mampu memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga masyarakat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemberian arahan yang baik membuat pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga lembaga masyarakat yang dapat berjalan dengan baik.”

Berikut hasil wawancara kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Pemberian pengarahan yang dimaksudkan seperti pemberian pengarahan untuk menjaga ketertiban dan keamanan Desa belum semestinya diselenggarakan, tetapi kalau rapat mengenai kegiatan-kegiatan seperti kegiatan RW sering juga kami lakukan dan sampaikan bagaimana semestinya. Kalau khusus pembinaan khusus mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat belum kami lakukan dengan efektif, dan kami juga membutuhkan pembinaan dari camat atau dari kabupaten kota mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat”.

Berdasarkan observasi di lapangan, dapat diketahui bahwa belum adanya pemberian pengarahan khusus mengenai pembinaan khusus untuk menangani pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa tanjung sari ini, yang mengakibatkan kurang efektifnya pemberian pengarahan Kepala Desa kepada masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu Bapak Suyono, beliau mengatakan bahwa :

“Pengarahan dari kepala desa mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat belum ada dilakukan pengarahan khusus, akan tetapi pengarahan atau pertemuan seperti rapat sering dilakukan, dan terkadang kami juga sedikit

menyinggung tentang masalah ketertiban dan ketentraman tersebut, sebab belum ada peraturan khusus yang membahas peraturan tersebut.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Ketua Rukun Warga (RW) yaitu bapak Syair, beliau mengatakan bahwa :

“Pengarahan dari kepala desa mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sangat dibutuhkan, karena jika tidak adanya pengarahan dari kepala desa, maka suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan efektif, dan juga masyarakat menjadi tidak peduli sebab tidak adanya pengarahan dari kepala desa tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sangat diperlukan pengarahan dari bapak kepala desa mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari, agar kegiatan seperti siskamling, penjagaan pos ronda dan juga pemberian lampu penerangan jalan dapat dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai indikator memebrikan pengarahan dapat dikategorikan kurang terlaksana, sebab pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat desa tanjung sari tersebut belum berjalan dengan efektif.

C. Melakukan Pelatihan dan Pendidikan

“Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang

menggunakan metode.” Jadi pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan dan juga untuk menambah keterampilan.

Memberikan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam membekali lembaga masyarakat RT, dan Rw serta lembaga lainnya agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. “Pendidikan dan pelatihan yang ada diharapkan mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif yang dibebankan tanpa adanya arahan langsung dari pemerintah desa.”

Berdasarkan wawancara Kepada Kepala Desa Tanjung Sari yaitu Bapak Burdin, beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Tanjung Sari belum melaksanakan pembinaan seperti memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, karena tidak ada peraturan khusus mengenai peraturan tersebut”.

Jawaban senada juga disampaikan kepada ketua RT dan ketua RW desa tanjung sari, beliau mengatakan bahwa :

“Pentingnya dilakukan pelatihan dan pendidikan desa tanjung sari agar masyarakat atau lembaga masyarakat dapat menjalankan tugasnya tanpa koordinasi dari Kepala Desa, akan tetapi sampai saat ini belum ada dilakukannya pelatihan dan juga pendidikan pembinaan mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat”.

Berdasarkan Observasi lapangan mengenai indikator Manajemen Sumber Daya Dapat dinilai sudah baik, akan tetapi masih ada hambatan-hambatan lapangan yaitu pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Tanjung Sari tersebut belum berjalan dengan efektif. Dan juga belum adanya Pelatihan dan pendidikan mengenai ketentraman dan ketertiban desa Tanjung Sari tersebut.

Berdasarkan Kesimpulan hasil penelitian lapangan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragri Hulu berdasarkan per indikator yaitu :

1. Berdasarkan Indikator mengenai Pengorganisasian Masyarakat Di Desa Tanjung Sari, Kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa, banyak sekali pemuda yang menjadi pelaku dalam masalah keamanan dan ketertiban. Dengan penyelesaian masalah yang dilakukan secara kekeluargaan dan juga hukum yang berlaku, sebagian pemudaa desa yang pernah melakukan perbuatan kesalahan yang diperbuat dan dengan sanksi yang diberikan kepada mereka tidak ada lagi pertikaian yang dilakukan. Akan tetapi sebagian pemuda desa tidak menyadari akan perbuatannya tersebut, mereka terus mengulangi perbuatan tersebut, khususnya dalam hal kasus pencurian dan juga masalah balapan liar yang selalu terjadi di Desa Tanjung Sari tersebut. Pemuda yang selalu mengulangi perbuatannya semata-mata tidak pernah sadar engan apa yang diperbuat olehnya seakan tidak merugikan orang lain dan dirinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, wewenang Kepala Desa yaitu membina kehidupan masyarakat desa. Oleh sebab itu selain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dituntut agar bisa melaksanakan urusannya dimana menjalankan wewenangnya untuk bisa membina kehidupan masyarakat yang ada di desa. Dalam pengakuan yang diberikan seorang pemuda bahwa, pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepada anak muda di Desa Tanjung sari tersebut dirasakan masih sangat kurang, pembinaan kepada masyarakat lebih khusus, kepada pemuda seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Desa Tanjung Sari di karenakan permasalahan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi muncul akibat dari pemuda. Berdasarkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa didapatkan bahwa kontribusi dari pada pemuda desa untuk mengikuti pertemuan yang dilakukan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang tua yang ada di desa. Dan juga perlu di lakukan pengawasan dalam kegiatan siskamling di Desa tanjung sari tersebut, dan juga pengaktifan pos ronda agar keamanan dan ketertiban di desa tanjung sari tersebut tetap terjaga, dan juga perlunya dilakukan pembinaan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan siskamling, karena kesuksesan kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sangat sangat dibutuhkan dari peran serta masyarakat.

2. Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai Indikator Penguatan Kelembagaan yaitu Kepala Desa sebagai wewenang dalam membina masyarakat Desa Tanjung Sari masih Belum Jelas dan tegas dalam hal pengawasan, hal ini dapat dilihat seperti banyak lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk akan

tetapi kurang efektif dalam menjalankan tugasnya seperti salah satunya yaitu Karang Taruna, dan juga dalam kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Tanjung Sari tersebut belum efektif, dan juga belum teralisasinya secara maksimal terkait dengan sanksi yang diberikan Kepala Desa Kepada Lembaga kemasyarakatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga terkesan dibiarkan.

3. Berdasarkan Observasi dilapangan mengenai indikator Manajemen Sumber Daya yaitu diketahui bahwa peningkatan Kapasitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan responsivitas dari kinerja lembaga, dan juga perlunya Kepala Desa dalam memberikan pengarahan mengenai ketentraman dan letertiban masyarakat desa Tanjung Sari tersebut belum berjalan dengan efektif. Dan juga pentingnya dilakukan pelatihan dan pendidikan desa tanjung sari agar masyarakat atau lembaga masyarakat dapat menjalankan tugasnya tanpa koordinasi dari kepala desa, akan tetapi sampai saat ini belum ada dilakukannya pelatihan dan juga pendidikan pembinaan mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. Hambatan-Hambatan

- a. Masih banyaknya masyarakat yang mementingkan urusan pribadinya dari pada melakukan kegiatan siskamling.
- b. Masih banyak remaja tetap melakukan balapan liar tersebut, dan juga sanksi terhadap yang melakukan balapan liar belum tegas, sehingga remaja masa bodoh dan tetap melakukan aksinya, dan mereka tidak menyadari

tentang dampak negative akibat balapan liar tersebut yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di Desa Tanjung Sari tersebut.

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dan juga kesadaran masyarakat alam kegiatan ketentraman dan ketertiban seperti halnya dalam kegiatan penjagaan siskamling dan juga Pos Ronda sehingga kegiatan tersebut belum terlaksana dengan baik.
- d. Belum efektifnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dalam menangani masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Sarana dan prasarana yang tidak menunjang seperti belum adanya lampu jalan yang memadai dan poskamling yang tidak berfungsi sehingga memberi kesempatan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- f. Dan juga salah satu faktor atau hambatan dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Desa Tanjung Sari tersebut adalah kurangnya hubungan Pemuda Desa Tanjung Sari dengan Kepala Desa, serta kurangnya kegiatan kepemudaan menjadikan hubungan Kepala Desa dan Pemuda menjadi renggang, sehingga terjadilah perkelahian antar masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala Desa Tanjung Sari dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban dapat dikatakan belum maksimal, meskipun tindakan yang diambil oleh Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah ketentraman dan ketertiban dinilai sudah baik, namun didasari bahwa selama ini Desa Tanjung Sari belum memiliki peraturan Desa mengenai keamanan dan ketertiban. Secara konstitusional, kepala desa berhak membuat kebijakan yakni Peraturan Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, termasuk peraturan tentang Keamanan dan ketertiban, hal ini diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta dapat bekerja sama dengan desa lain sesuai dengan pasal 92.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu adalah :

1. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Tanjung Sari akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban bermasyarakat.
2. Dari sisi pemerintah desa sendiri masih kurangnya pendekatan sosial dengan masyarakatnya serta belum maksimalnya komunikasi pemerintah Desa Tanjung Sari dengan seluruh unsur masyarakat yang ada sehingga

mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan kemasyarakatan yang ada di Desa Tanjung Sari tersebut.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dan juga kesadaran masyarakat alam kegiatan ketentraman dan ketentraman seperti halnya dalam kegiatan penjagaan siskamling dan juga Pos Ronda sehingga kegiatan tersebut belum terlaksana dengan baik.
4. Masih banyak masyarakat Desa Tanjung Sari yang belum bekerja sama dengan pemerintah dalam hal kedisiplinan dan ketertiban masyarakat.
5. Sarana dan prasarana yang tidak menunjang seperti belum adanya lampu jalan yang memadai dan poskamling yang tidak berfungsi sehingga member kesempatan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
6. Dan juga salah satu faktor atau hambatan dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Desa Tanjung Sari tersebut adalah kurangnya pembinaan dari Kepala Desa terhadap pemuda di Desa, serta kurangnya kegiatan kepemudaan menjadikan hubungan Kepala Desa dan Pemuda menjadi renggang.

B. Saran

- a. Pemerintah Desa seharusnya secara terus menerus melakukan pembinaan melalui pertemuan-pertemuan di desa, baik formal maupun informal dengan masyarakat desa, penyampaian pembinaan-pembinaan tersebut disampaikan pemerintah, selain di organisasi-organisasi masyarakat desa yang ada, juga di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan masjid, juga dimanapun dan kapanpun waktu dan kesempatan yang ada.

- b. Perlunya peraturan yang tegas mengenai masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Tanjung Sari, dan juga perlu adanya sanksi yang tegas apabila melanggar sanksi tersebut, sehingga permasalahan balapan liar, pencurian dan juga perkelahian masyarakat bisa teratasi.
- c. Pengawasan Kepala Desa terhadap kegiatan Siskamling dan penjagaan pos ronda di Desa Tanjung Sari perlu di tingkatkan lagi agar kegiatan Siskamling tetap berjalan dengan efektif.
- d. Diperlukan adanya pembinaan yang lebih baik lagi oleh pemerintah desa terhadap seluruh masyarakat desa Tanjung Sari. Dalam hal ini pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Desa Tanjung Sari perlu meningkatkan Komunikasi yang baik lagi bagi seluruh lapisan masyarakat desa Tanjung Sari tersebut.
- e. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban desa, agar terhindar dari gangguan yang terjadi saat ini.
- f. Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin masyarakat seperti kepala desa adalah adanya kedekatan dengan masyarakat, terutama pemuda yang merupakan pilar penopang desa, hal ini yang masih kurang di Desa Tanjung Sari tersebut, pembinaan yang masih dirasa kurang terhadap pemuda membuat pemuda tidak merasakan dampak dari peran pemerintah, hal ini cukup berpengaruh meningat sebagian besar gangguan keamanan dan ketertiban adalah anak muda. Untuk itu perlu adanya pendekatan secara personal oleh Kepala Desa dengan anak muda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012. “*Ilmu Negara. Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*”. Malang : Setara Press.
- Badudu J.S, Zain, Sultan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar harapan.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Efendi, Onong Uchajana. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Efendi, Onong Uchana. 2002. *Ilmu Komunikasi Teori dan Prakek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Ermaya, Suradinata. 2007. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. “*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*”. Yogyakarta : Gava Media.
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta, Gaung Persada Press.
- Janah, Laila Faktul. 2009. “*Teori Peran*”. Jakarta : Gunung Mas.
- Kaelan, 2003. “*Pendidikan Pancasila*”. Yogyakarta : Paradigma.
- Kartono, Kartini, 2014. “*Pemimpin dan Kepemimpinan. Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*”. Jakarta : Rajawali Press.
- Mathis, John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi pertama*. Jakarta : Salemba Empat
- Mustafa, Bachsan, 2001. “*Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*”. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Musanef .1991. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. “*Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*”. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2003. “*Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*”. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. “*Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Jakarta : Erlangga.

- Pace, Faules.2013. *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani, 2010. “*Kepemimpinan Birokrasi*”. Bandung : Alfabeta.
- Prasetya, Joko Tri, 2004. ”*Ilmu Budaya Dasar*”. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Menuju RT/RW Yang Efektif*. Pekanbaru: Siasat UIR Pers.
- Rosadi Ruslan. 2008. *Manajemen Publik Relations & Media Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sadu Wasistiono, Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV. Fokusmedia
- Soelaeman. 1994. *Pendidikan Keluarga*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Surya Ningrat Bayu. 1978. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Manajemen Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca.
- _____.1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____,2003. “*Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*”. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung Bumi Aksara.
- _____, 2007. “*Ilmu Pemerintahan*”. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Raja Grafindo.
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Sirait K.T. 1991. *Strategy Making In Three Model*. Jakarta : Raja Grafindo
- Taquiri.2015. *Definisi Konflik Dalam Manajemen Konflik*. Bandung : Pustaka Setia
- Thoha, Miftah.1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tjahya, Supriana. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta Bumi Aksara.
- Umam, Khaerul, 2012. “*Manajemen Organisasi*”. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2006. “*Prospek Pengembangan Desa*”. Bandung : CV. Fokusmedia.

Winarno, Budi, 2012. *“Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus”*. Yogyakarta : C A P S.

Wirawan, 2010. *“Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi dan Penelitian”*. Jakarta : Salemba Humanika.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *“Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin”*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.

Zulkifli, dkk, 2013. *“Buku Pedoman Penulisan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa”*. Pekanbaru : FISIPOL UIR.

DOKUMENTASI :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Monalisa, 2010. *“Buku Ajar Birokrasi Pemerintahan”*. Pekanbaru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

INTERNET :

<http://ringkasteori.blogspot.com/ketertiban-dan-ketentraman.html> (diakses pada tanggal 16 November 2018)

<http://tugasakhiramik.blogspot.com> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)